

**STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN SECARA MANUAL DAN
E- LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN PASCA
PANDEMI COVID-19**



Oleh:

Raihan Syahid Pararaton

NIM: 19421060

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

**STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN SECARA MANUAL DAN
E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN PASCA
PANDEMI COVID-19**



Oleh:

Raihan Syahid Pararaton

NIM: 19421060

Dosen Pembimbing:

Krismono. SHI, MSI.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Sarjana Hukum Islam

YOGYAKARTA

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihan Syahid Pararaton
NIM : 19421060
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara
Perceraian Secara Manual dan E-litigasi di Pengadilan
Agama Klaten Pasca Covid-19**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 8 Mei 2025

Yang Menyatakan,



Raihan Syahid Pararaton

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 April 2025
Judul Tugas Akhir : Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Manual dan E-litigasi di Pengadilan Agama Klaten pasca Covid-19
Disusun oleh : RAIHAN SYAHID PARARATON
Nomor Mahasiswa : 19421060

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....)
Penguji I : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 28 April 2025



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 14 April 2023
10 Ramadhan 1446 Hijriah

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor; 654/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 14-04-2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Raihan Syahid Pararaton

Nomor Mahasiswa : 19421060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022–2023

Judul Skripsi : **Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara
Perceraian Secara Manual dan E-litigasi di Pengadilan
Agama Klaten Pasca Pandemi Covid-19**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Krismono. SHI, MSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, Menerangkan dengan Sesungguhnya Bahwa:

Nama Mahasiswa : Raihan Syahid Pararaton
Nomor Mahasiswa : 19421060
Judul Skripsi : **Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Manual dan E-litigasi di Pengadilan Agama Klaten Pasca Covid-19**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing



Krismono. SHI, MSI.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka Sesungguhnya Beserta Kesulitan ada Kemudahan”

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta Kesulitan ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA MANUAL DAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN PASCA COVID-19

Raihan Syahid Pararaton

19421060

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian perkara perceraian secara manual dan e-litigasi di Pengadilan Agama Klaten setelah pandemi COVID-19, ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-litigasi meningkatkan efisiensi waktu dan transparansi, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan literasi hukum masyarakat. Sebaliknya, metode manual lebih familiar di kalangan masyarakat tetapi memakan waktu dan biaya lebih besar. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan literasi hukum untuk mendukung penerapan e-litigasi secara optimal. Kesimpulan menegaskan bahwa e-litigasi dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih efektif jika hambatan implementasi dapat diatasi.

Kata kunci: Efektivitas hukum, e-litigasi, perceraian, asas sederhana, efisiensi peradilan.

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF SETTLEMENT OF DIVORCE CASES MANUALLY AND E-LITIGATION IN KLATEN RELIGIOUS COURT AFTER COVID-19

Raihan Syahid Pararaton

19421060

This study aims to examine the effectiveness of resolving divorce cases through manual and e-litigation methods at the Klaten Religious Court post-COVID-19, based on the principles of simplicity, speed, and affordability. The research employs a descriptive qualitative methodology, collecting data through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that e-litigation enhances time efficiency and transparency, though its implementation still faces technical and legal literacy challenges among the public. Conversely, the manual method is more familiar to the community but requires more time and incurs higher costs. This study recommends strengthening information technology infrastructure and legal literacy training to support the optimal implementation of e-litigation. The conclusion emphasizes that e-litigation can serve as a more effective alternative for case resolution if its implementation challenges are addressed.

Keywords: Legal effectiveness, e-litigation, divorce, simplicity principle, judicial efficiency.

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاَلَاهُ

Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan selain kata Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai peradaban sekarang ini.

Alhamdulillah, Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini berupa skripsi yang bertajuk “STUDI KOMPARASI EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN SECARA MANUAL DAN E-LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN PASCA PANDEMI COVID-19”. Pada hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih sangat kurang sempurna, yang disadari karena Keterbatasan Kemampuan serta Pengetahuan Penulis. Penulis berharap semoga penulisan Skripsi ini bermanfaat khususnya untuk penulis dan Pihak-pihak lain. Pada Proses Penyusunan Skripsi ini, penulis telah mendapatkan Pelajaran mulai dari pelaksanaan kepenulisan hingga penyusunan laporan skripsi, dorongan dukungan, bantuan berupa bimbingan berharga. Maka dari itu Penulis ingin Menyampaikan Rasa Hormat serta Terima Kasih Kepada Bapak/Ibu:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni, MA.
3. Kepala Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Bapak Krismono, S.H.I., M.SI.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.SI selaku Dosen Pembimbing yang telah Meluangkan Waktunya dengan Memberikan Arahkan, Bimbingan, serta masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Ahwal Syakhshiyah dan Civitas Akademik yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun, tak mengurangi Rasa Hormat Saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada Saya sehingga saya bisa mencapai pada titik ini.
6. Terima kasih Kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, Nenek Sriyati dan Umi Indah Maryati S.P., yang mengasuh saya, menampung, merawat, membesarkan dengan cinta kasih serta memberikan dukungan baik moril maupun materiil. Terima kasih atas Pengorbanan, cinta, doa dan nasihat yang diberikan kepada saya hingga kini, Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan umur yang Panjang untuk Mbah uti dan Umi.
7. Terima kasih teruntuk Alm. Mama Ulin Mastuti S.E., selaku Mama saya yang telah mengandung saya selama 9 bulan di perutnya serta mengandung dengan Cinta Kasih karena Pengorbanan nya lah saya dapat terlahir di dunia ini, semoga Allah SWT memberikan Ganjaran Surga atas usaha-usaha nya mengandung saya dan pengorbanan nya dalam melahirkan saya.
8. Terima kasih Kepada Abi Anggit prastowo serta Om ari widiarso selaku bapak Ideologis saya, yang telah menuntun, membimbing, melindungi, berkorban untuk saya hingga saya dewasa kini.
9. Terima kasih Kepada Tante Dian Widowati selaku tante saya, adik dari mendiang Almarhumah Mama yang oleh pengorbanannya serta didikan beliau saya bisa mencapai di titik ini.

10. Terima kasih untuk Ayah saya Pajar panca wasono S.E, selaku ayah biologis saya atas sebab beliau lah saya juga dapat terlahir di dunia ini.
11. Terima kasih teruntuk dua saudara saya Hanif alharoki serta Fahmi ats tsaury yang menjadi teman bertumbuh kembang, memberikan dukungan baik moril maupun materi serta kisah-kisah yang sungguh sangat berkesan di hati penulis.
12. Terima kasih Teruntuk Keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi.
13. Terima kasih untuk Saudara/I Ruang arsip yang selalu membersamai Penulis sejak lama serta memberikan dukungan, pencerahan, masukan baik moril kepada penulis serta yang tidak dapat bisa disebutkan satu persatu karena telah membaham, menyemangati, menghibur dan menjadi saksi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	i
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I 1	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II 10	
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka	10
B. Kerangka Teori	15
1. Teori Efektivitas Hukum.....	15
2. Teori Penegakan dan Kepastian Hukum.....	21
3. <i>Elektronic court</i> Serta Tata Laksana di Pengadilan	23

4.	Prinsip “Sederhana, Cepat dan biaya ringan”	27
5.	Perceraian	31
C.	Dasar Hukum Perceraian	34
D.	Persidangan.....	38
BAB III 40		
METODE PENELITIAN		40
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	40
B.	Letak Penelitian	41
C.	Narasumber Penelitian.....	41
D.	Teknik Penentuan Informan	41
E.	Teknik Pengumpulan Data	41
F.	Keabsahan Data	42
G.	Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV 45		
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		45
A.	Hasil Penelitian	45
1.	Profil Pengadilan Agama Klaten	45
2.	Pengertian Elitigasi.....	48
3.	Pengertian E-Court dan Fitur-Fiturnya.....	52
B.	Pembahasan	58
1.	System penerapan E-litigasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian berdasarkan Asas; “Sederhana, cepat, dan Biaya ringan”	58
2.	Penerapan Proses Penyelesaian Perkara Secara Manual dan Melalui <i>E-litigasi</i> dalam Penerapan Persidangan di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B.....	63
BAB V PENUTUP		75
A.	Kesimpulan.....	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA.....		79

LAMPIRAN.....	I
----------------------	----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Pengadilan Agama Klaten	45
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Klaten	46
Tabel 4. 2 Perkara Masuk Tahun 2023	61
Tabel 4. 3 Perkara Masuk Tahun 2024	61
Tabel 4. 4 Penyederhanaan Sidang Manual dan E-Litigasi.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini di Latar Belakang Oleh Peristiwa Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Ada beberapa peraturan Pemerintah yang digagas dan diluncurkan pada Masa Covid-19 salah satunya adalah Konsep New Normal yang melalui pertimbangan dan pematangan untuk diluncurkan guna menghadapi pandemi Global. Atas dasar tersebut Menuntut Lembaga Peradilan di Indonesia Menentukan Sikap, dengan hal ini Mahkamah Agung Menaungi Badan-badan Peradilan dibawahnya yang Salah satunya Peradilan Agama. Dengan di keluarkan nya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas pada Masa Pandemi Covid-19 dengan ini menunjukan bahwa Keseriusan Mahkamah Agung serta Badan-badan Peradilan dibawahnya untuk terus Eksis dan bertransformasi sesuai keadaan social terkini sehingga memberikan Hak-hak bagi pencari Keadilan dapat terlaksana.

Langkah-langkah Komprehensif ditempuh oleh Mahkamah Agung guna merespon pandemic Covid-19 dengan dikeluarkan nya Perma nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara elektronik untuk perkara perdara, perdata agama, tata usaha negara, dan tata usaha militer namun demi memaksimalka peradilan di Indonesia Mahkamah Agama melakukan penyesuaian jam kerja melalui work from home (WFH) dan work from office (WFO) guna menghindari kontak fisik

yang tidak diperlukan dan demi menekan angka penyebaran Covid-19 di lingkungan peradilan di Indonesia. Peradilan Agama Merupakan Suatu pranata sosial Hukum Islam di Indonesia. Istilah Peradilan, secara etimologi berasal dari kata adil mendapatkan awalan per- dan akhiran -an, yang berarti sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah urusan tentang adil.¹

Berdasarkan kebahasaan peradilan yang dimaksud oleh salah seorang ahli hukum islam yang berarti sebagai “*fashlun filkhusmati hasman littadai wa waqt'an linnizaa'i bil ahkaamisy syar'iiyyati almutalaqqati minal kitaabiwas sunnati*”. Definisinya ialah hukum syara yang bersumber dari Al-quran serta As-sunnah dalam menyelesaikan perkara sengketa demi diberhentikan nya gugat serta menggugat dan dimaksudkan memutus perkelahian. Pada Esensinya tidak lain sebagai sarana penyelesaian persengketaan-persengketaan hukum dan pelanggaran-pelanggaran hukum serta undang undang demi terwujudnya penegakkan hukum dalam mencapai keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum.² Peradilan agama terkualifikasi sebagai peradilan khusus disamping peradilan militer yang dikhususkan untuk ranah kemiliteran saja.

Mahkamah Agung sendiri bereaksi Cepat dengan di keluarkan nya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas pada Masa Pandemi Covid-19 dengan ini menunjukan

¹ Poewardarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1980, Hlm. 15

² B A B Ii and Pengertian Peradilan Agama, “Al Qadla .,” n.d., 13–79.

bahwa Keseriusan Mahkamah Agung serta Badan-badan Peradilan dibawahnya untuk terus Eksis dan bertransformasi sesuai keadaan social terkini sehingga memberikan Hak-hak bagi pencari Keadilan dapat terlaksana. Dalam penerapannya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat kebiasaan, dan doktrin.³ Selain itu Keberadaan Norma-norma Perundang-undnagan yang tidak dapat terlepas akan nilai nilai dasar hükum menjadi pondasi terbentuknya suatu peraturan hükum yang disebut asas hukum. Namun, Implementasi Perma Nomor I Tahun 2019 dalam hal ini masih dilakukan Secara bertahap sesuai Kapasitas Substansi yang menjadi Reformasi Hükum Menggantikan Perma MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Nilai-nilai dasar tentang hükum menjadi dasar terbentuknya suatu peraturan hükum yang disebut asas hukum. Salah satu asas yang mendasari proses beracara di pengadilan di Indonesia adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini menuntut agar penyelesaian perkara pada proses peradilan digelar dengan, tanpa melalui proses yang *complicated*, serta dengan se-minimum mungkin atau sekiranya bisa di tanggung olehSübjek hukum. Asas ini sangat penting untuk menjamin tujuan hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi dasar pelaksanaan perkara baik di peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan Mahkamah

³ Sudikno Mertokusumo, 2013, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 8-1

Agung. Pelaksanaan dalam proses peradilan dimulai sejak para pihak mendaftarkan perkaranya di pengadilan hingga dengan eksekusi putusan. Asas ini tidak hanya berlaku pada saat hakim memeriksa perkara. Pada perjalanan nya Perma No. 1 Tahun 2019 Masih Bergantung dengan Asas Konsensualisme yaitu Persetujuan

Kedua Belah Pihak untuk Melakukan Persidangan Berbasis Online sehingga masih banyak ditemui pada Ranah Pengadilan Agama Penyelesaian Berperkara menggunakan Sistem Manual. Sistem peradilan e-court Mahkamah Agung RI ternyata belum memuaskan semua pihak sejak dimulai pada tanggal 19 Agustus 2019, sistem ini mengikuti prinsip peradilan yang tidak rumit, efisien serta berbiaya kecil.⁴ Oleh sebab itu tujuannya tampak belum dirasakan sepenuhnya. Dalam Kasus paling familiar pada Pengadilan Agama yang bisa kita temui yaitu, perkara perceraian. Perkara Perceraian merupakan Berakhirnya Perjalanan Bahtera rumah tangga yang dilalui oleh Sepasang Suami dan Istri. Perceraian didasari Oleh berbagai faktor diantaranya yaitu, Kurangnya komunikasi antar pasangan, Kekerasan dalam rumah tangga, Tidak terpenuhinya Nafkah Lahir dan Batin, Adanya Orang ketiga, Pernikahan dini ataupun hal-hal yang mendasari lainnya.

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak hanya sekedar untuk pemenuhan hawa nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi

⁴ Aji Prasetyo. (2020). Polemik Syarat Berita Acara Sumpah di e-Court MA <http://m.hukumonline.com/erita/baca/lt5b5585deb2f37/advokatdipastikantik-bisa-bersidang-jika-tak-mendaftar-di-ecourt> di akses pada tanggal 22 maret 2022

memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.⁵

Dalam Mahligai Rumah tangga Besar kemungkinan untuk menemui Kesalah pahaman antar keluarga sehingga menimbulkan pertikaian yang berujung tidak kondusifnya Hubungan Rumah tangga. Adakalanya suatu kesalah pahaman atau suatu peristiwa yang menjadikan polemik di dalam rumah tangga dapat diatasi tanpa adanya campur tangan pihak diluar Rumah tangga itu sendiri. Namun, adakalanya pertikaian itu tidak dapat diatasi sehingga berujung pada keretakan rumah tangga. Hingga pada akhirnya ditempuhlah jalan terakhir yaitu Perceraian. Dalam memutuskan suatu perkara Hakim memiliki peranan Krusial untuk menentukan Putusan perkara . Putusan Hakim bisa merujuk pada suatu Perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak.⁶

Pada Umumnya Hakim akan memberikan putusan terhadap suatu perkara didasari dengan Perundang-Undangan yang ada namun, Adapun perundang-undangan yang dimaksud tidak akan selalu mampu menjadi Pertimbangan suatu putusan Perkara yang dihadapi. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 yang berbunyi: *Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan*

⁵ Muhammad Azzam Abdul Aziz, Fiqh Munakahat, hlm. 40

⁶ (Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar (Yogyakarta: Liberty. 2007), hlm. 210.)

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁷ Dengan adanya E-litigasi sebagai suatu solusi dalam mempercepat proses sengketa pada pengadilan yang merujuk pada Asas: Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan diharapkan dapat memudahkan Pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya secara cepat, transparan dan adil. Namun, pada perjalanan nya masih banyak ditemui Proses penyelesaian perkara menggunakan sistem Manual yang memakan biaya, waktu yang relatif lama Oleh sebab itu Penulis Tertarik Meneliti tentang Langkah-langkah Hakim untuk mengetahui Penyelesaian Perkara perceraian secara Online maupun Offline dan Bagaimana Efektivitas penyelesaian perkara perceraian secara E-litigasi di badan peradilan agama lalu, apakah berbanding lurus dengan Asas; "Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan" Maka, Tercetuslah Judul Skripsi "**Studi Komparasi Berperkara secara Manual dan E-litigasi Pasca Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Klaten kelas IB**".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Paparan Uraian diatas Peneliti Tertarik untuk mengkaji Lebih Lanjut tentang

1. Berfokus Pada Kajian berkenaan dengan *E-litigasi* serta Relevansinya Pada implementasi Menurut Asas "*Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*".

⁷ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat I

2. Bagaimana Penerapan Proses Penyelesaian Perkara Secara Manual dan Melalui *E-litigasi* dalam Penerapan Persidangan di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana system penerapan E-litigasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian berdasarkan Asas; “Sederhana, cepat, dan Biaya ringan”
2. Untuk Mengetahui Langkah hakim dalam menentukan Keabsahan Perkara berdasarkan Subjektivitas Pertimbangan Hakim dalam Persidangan Berbasis Manual Maupun Melalui *E-litigasi*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis, Penelitian ini berguna untuk Menambah *Insight* atau menambah Cakrawala Wawasan pada Bidang *E-litigasi*
2. Manfaat Secara Praktis, Sebagai Tambahan Informasi atau Pengetahuan Kepada Khalayak Umum terkait Komparasi Penyelesaian Perkara Perceraian Secara manual maupun *E-litigasi*.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam Mempermudah dan Merunutukan Pengertian dari Penelitian ini Maka, disini Penulis Membuat Sistematika Pmebahasan, yang Dimana Penulis Menyusun per-bagian atau per-bab. Dalam Skripsi ini Terbagi

menjadi 5 Bab, dan dalam 5 BabTersebut Terbagi menjadi beberapa sub-bab antara Lain:

BAB ke – I; Pendahuluan: Pada Bab Ini terdiri dari sub-bab yang menyajikan terkait Latar belakang, Fokus Penelitian, tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB ke – II; Kajian Pustaka dan Kerangka Teori: Pada Bab ini Peneliti memaparkan Kajian Pustaka yang bertujuan untuk menemukan Perbedaan Penelitian Terdahulu Serta Penelitian Yang akan diteliti. Di dalam Bab ini pula membahas tentan bagaimana Teori-teori yang Relevan dnegan Penilitia yang sedang diteliti, diantaranya yaitu; Pengertian Secara Umum mengenai Asas Sederhana, Cepat, dan biaya ringan, Pengertian E-litigasi, Apa itu Perceraian serta Persidangan.

BAB ke – III: Dalam bab ini Peneliti Memaparkan tentang metode yang akan digunakan untuk memenuhi instrument Penelitian sehingga dapat mempermudah Pengolahan Data guna mendapatkan Hasil Penelitian yang baik dan Valid.

BAB ke – IV: Pada Bagian ini menyajikan Hasil Penelitian secara utuh serta Gamblang yang terdiri dari beberapa sub-bab diantaranya, Asas Sederhana, Cepat, dan biaya Ringan, Apa itu E-court serta Fitur-fitur yang berada di dalamnya, Penyelesaian Perkara Perceraian secara Manual dan melalui E-litigasi, serta Komparasi antara Sidang perkara manual dan melalui Elektronik.

BAB ke – V Penutup; Pada Bagian ini berisikan, Konklusi atau Kesimpulan serta Saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Peranan dari Kajian Pustaka ialah tidak lain untuk meengupas tuntas serta memperdalam pemahaman *literature* terdahulu guna menjadi pelengkap kajian yang akan dikaji serta menjadi pembanding yang akan dikaji Sebagai Berikut:

Pertama, Penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis Oleh Riyan Ramdani dan Dewi Mayangningsih di Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam Vol. 2, No.2 Tahun 2021 yang berjudul “URGensi PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK (E-LITIGASI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DI ERA GLOBALISASI” Merupakan Penelitian yang berfokus pada kegunaan persidangan Elektronik (E-litigasi) di masa digital serta menelaah persidangan via *elektronik* menggunakan perspektif Hukum Islam.⁸

Kedua, Penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis Oleh Lisfer Berutu di Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vol. 5 No. 1 Tahun 2020 yang dimana bertajuk “MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DENGAN E-COURT”. Merupakan karya ilmiah yang meletakan Fokus Masalah pada Pelaksanaan Peradilan berasaskan Sederhana, Cepat, dan

⁸ Riyan Ramdani and Dewi Mayaningsih, “*Urgensi Persidangan Secara Elektronik*,” *AI-Ahwal, AI-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 11, no. 2 (2021): 101-5, doi: IO. 15575/as.v2i2.14339.

Biaya Ringan serta kendala di lapangan mengenai implementasi asas tersebut Pada badan Peradilan Indonesia.⁹

Ketiga, Penelitian Berbentuk jurnal yang ditulis Oleh Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Maryono, dan Lidang Sinta Mutiara pada *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber daya Perdesaan dan Kearifan Lokal*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman. Tahun 2020 yang bertajuk “PERBANDINGAN E-COURT DAN SIDANG MANUAL DALAM MWEUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN” Penelitian Ini memberikan gambaran terkait sidang melalui sistem E-court sebagaimana yang telah Tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berisi tentang sidang berperkara melalui elektronik sebagai bentuk nyata pengembangan Teknologi pada Dunia Peradilan di Indonesia sekaligus Studi komparatif tentang Sidang melalui jalur Manual seperti yang sering kita temui pada praktik persidangan di badan peradilan di Indonesia.¹⁰

Keempat, Penelitian yang berbentuk jurnal ditulis Oleh Joko Sriwidodo Jurnal Kertha Patrika Universitas Jayabaya Jakarta, Vol.43, No.2 Tahun 2021 berisi tentang kajian tentang Urgensi E-litigasi pada masa pandemi. Beliau mengemukakan fakta bahwa, e-Litigasi masih belum akrab dalam Masyarakat

⁹ Lisfer Berutu, "Making Justice Simple, Fast and Low Cost With e-Court," Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, no. 4 (2020): 70-94,

<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/view/2004/1453>

¹⁰ Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Maryono, and Lidang Sinta Mutiara. "Perbandingan E-Court Dan Sidang Manual Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan," Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X, 2020, 340—46.

karena minimnya penyelesaian melalui e-Litigasi itu sendiri. Sesuai data yang mengacu pada Mahkamah Agung tertanggal 17 Juni 2021.¹¹

Kelima, Jurnal Yang Bertajuk “REALISASI PERSIDANGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK” (e-Litigation) DI PENGADILAN AGAMA (Studi Tentang PERMA No. 1 tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat) Karya Amal Tuyadiah, Muhammad Syukri Albani Nasution, Elvira dewi Ginting UIN Sumatera Utara Medan. Penelitian ini Memfokuskan tentang tahap-tahap yang dilalui oleh Tergugat/Penggugat melalui system Elektronik (E-litigasi) serta mengkaji Faktor-Faktor Pendukung maupun Penghambat penerapan persidangan melalui Media Elektronik di Pengadilan Agama Rantauprapat.¹²

Keenam, Penelitian berbentuk Jurnal yang ditulis oleh Bearly Deo Syahputra dan Enggal Prabawuri Khotimah bertajuk “PROBLEMATIKA KEABSAHAN PEMBUKTIAN PADA IMPLEMENTASI PERSIDANGAN ELEKTRONIK” (ELITIGASI) *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 30, No. 2 2021. Dalam hal ini peneliti menguji keabsahan Pembuktian melalui Elektronik serta mengkaji Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019. Penulis berusaha mengolaborasikan keabsahan pembuktian dalam hal ini menggunakan E-litigasi.¹³

¹¹ Saprudin, Ahmad. (2021). *Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Masyarakat Non Advokat (Pengguna Lain)*. Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, I -IO, p. 2.

¹² Darmin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *Journal Publicuho* 3, no. 2 (2020): 267, doi: 10.35817/jpu.v3i2.12535.

¹³ Bearly Deo Syahputra dan Enggal Prabawuri Khotimah Dan, “*Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi)*” 30, no. 2 (2021): 147—65.

Ketujuh, Penelitian yang ditulis Oleh Ardhian Wahyu Firmansyah, Rusdin Alauddin, Faisal Malik tentang “PERKEMBANGAN KEDUDUKAN DAN KEKUATAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PERDATA” Jurnal Amanna Gappa, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 21, No.1, Tahun 2022 ini mengemukakan tentang Permasalahan keabsahan, kedudukan, dan kekuatan bukti elektronik namun, dalam ranah keperdataan belum ada ketentuan yang mengatur tentang alat bukti Elektronik tersebut.. Dalam Hukum acara perdata, bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak harus di cek keasliannya. Namun, Ketika diajukan sebagai alat bukti ialah berupa percakapan via media sosial hasil tangkapan Media Sosial. Disparitas Putusan Hakim masih jamak terjadi tentang bukti elektronik. Oleh sebab itu Peranan Hakim sebagai penegak hukum dituntut untuk melakukan *Rechsvinding* (Penemuan hukum) dengan mengkaji norma-norma yang bererdar serta tumbuh pada masyarakat.¹⁴

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh Hade Miladianur Farah pad jurnal Academia. Edu, Universitas Islam Negeri Surakarta. Penelitian ini berfokus pada Hadirnya E-court sebagai wajah baru peradilan Indoensia yang bercirikan Sesuai Asas; "Sederhana, Cepat, dan Biaya Rlngan” Peneliti berujar bahwa, Pelayanan public yang tidak meemnuhi asas-asas transparansi, akuntabilitas, kepastian waktu,akurasi, keamanan, kemudahan dalam mengakses, serta tidak bersidar sederhana hanya akan memberikan kesulitan apabila tidak mengadopsi kemajuan IT. Pada penelitian ini juga disebutkan

¹⁴ Perkembangan Kedudukan, "Amanna Gappa," Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA 21, no. I (2013): 65— 74.

beberapa keunggulan dari Ecourt yang didalamnya mencakup E-litigasi sehingga diharapkan menjadi suatu informasi terbaru di ranah peradilan di Indoensia.¹⁵

Kesembilan, Penelitian yang ditulis Oleh Muhammad Gazali Rahman dengan judul “KOMPILASI HUKUM ISLAM SEBAGAI HUKUM TERAPAN BAGI HAKIM PENGADILAN AGAMA” Fakultas syariah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Amal Gorontalo, 2011. Penelitian ini berangkat dari Asumsi Masyarakat bahwa, perkara di pengadilan merupakan suatu proses yang memakan banyak waktu serta biaya. Asumsi itu diperkuat dengan yahya harahap ia mengemukakan bahwa Orang yang perkara ialah seperti memasuki hutan belantara atau seperti petualangan ke antah berantah oleh sebab itu jangan perkara. Penelitian ini menjelaskan Hierarki, Ruang lingkup serta Peranan nya pada peradilan di Indonesia.¹⁶

Kesepuluh, Penelitian berbentuk Jurnal yang dilakukan Oleh Afif Sachrudin dan Peni Rinda Listyawati bertajuk “PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI E-COURT DALAM ADMINISTRASI DAN PROSES PERSIDANGAN PERKARAPERCELAHAN” Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Jurnal Prosiding Konferensi ilmiah Mahasiswa Unnisula, 2020. Beliau memaparkan Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang terkait

¹⁵ Hade Miladianur Farah, “Eksistensi E-Court Dalam Persidangan Di Masa Pandemi Covid-19” Academia.Edu, n.d., https://www.academia.edu/download10ad/76621325/EKSISTENSI_E_COURT.pdf.

¹⁶ Alimuddin, “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama Suatu Tinjauan Prospektif,” 2011, 66—88.

implementasi penerapan e-court serta proses persidangan perkara perceraian. Menurut sumber data yang dihimpun serta menurut penuturan Hakim Pengadilan Agama yaitu Ibu Aina Aini Iswati Husnah, tidak semua perkara e-court yang didaftarkan oleh pengguna terdaftar (advokat) ada pengadilan agama Semarang setuju untuk menggunakan e-litigasi namun kedepannya jika terdapat perkara yang kedua belah pihak menggunakan kuasa hukum maka, diharuskan untuk menggunakan e-litigasi.¹⁷

B. Kerangka Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Pada Penelitian ini, Peneliti akan Melakukan Penelitian Permasalahan “Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian secara Manual dan E-litigasi di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B” dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Yang Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “Efektif” berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti sesuatu dapat dilaksanakan dengan baik. Kata “Efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek Timbulnya (Pengaruh, kesannya, akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu perundang-undangan atau peraturan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁸

¹⁷ A. Sachrudin and P. R. Listyowati, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian," Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, 2020, 580—98, <http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/11963>.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

Teori Efektivitas Menurut Soerjono Soekanto Hukum biasanya adalah standar perilaku atau perilaku yang sesuai. Metode Berpikir yang digunakan adalah metode deduktif-rasional, yang mengarah pada cara berpikir dogmatis. Cara berpikir dogmatis. Di sisi lain, ada yang melihat hukum sebagai sikap atau perilaku yang teratur (konsisten). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, yaitu hukum dipandang sebagai tindakan yang berulang dalam bentuk yang sama dan mengejar tujuan tertentu.¹⁹

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

a. Faktor Hukum

Hukum mencakup beberapa hal yaitu; keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun, dalam pengaplikasiannya sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak serta subjektif. Oleh sebab itu menjadi janggal jika mengacu berlandaskan undang-undang saja terkadang tidak menghasilkan keadilan yang proporsional. Dengan hal itu, dalam penegakan hukum, keadilan harus menjadi prioritas utama, mengingat hukum tidak hanya

¹⁹ Nur Fitriyani Siregar, "*Efektivitas Hukum*", Jurnal Hukum, h.6

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.110

dilihat dari sisi konteks tekstual, namun juga mempertimbangkan faktor sosial yang tumbuh di masyarakat.

b. Faktor Penegak

Hukum Penegakan hukum berkaitan entitas yang terlibat di dalam pembentukan serta pengaplikasian sebuah hukum (law enforcement). Unsur-unsur tersebut ialah Lembaga dan aparaturnya penegak hukum itu sendiri yang dapat memberikan sebuah payung hukum yang proporsional sesuai porsinya, menurut arti sempit meliputi kepolisian, kejaksaan, advokat/pengacara maupun petuas Lembaga pemasyarakatan yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas masing-masing, termasuk menerima pelaporan, melakukan penyidikan, mengadili, memberikan ukti serta menjatuhkan Keputusan.

c. Faktor Sarana

Faktor serta pra-sarana dipahami secara singkat sebagai sarana yang mendukung pencapaian suatu tujuan. Hal ini mencakup alat bantu fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, yang juga meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, kredibel, dan ahli di bidangnya. Selain keberadaan fasilitas, pemeliharaan juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan. Seringkali, kita melihat peraturan yang telah diterapkan, namun fasilitas yang tersedia tidak memadai. Situasi semacam ini hanya akan berujung pada masalah atau ketidakberhasilan,

padahal seharusnya hal itu dapat memperlancar proses yang ada, bukan justru menghambatnya.²¹

d. Faktor Masyarakat Penegak hukum

Masyarakat sendiri memiliki subjektivitas yang beragam dalam memandang suatu aturan atau pranata sosial di lingkungan pun oleh sebab itu tidak jarang didapati angka melek hukum yang kecil menjadi suatu tantangan tersendiri bagi aparat hukum. Langkah komprehensif dan berkelanjutan dengan mensosialisaikan kepada khalayak umum tanpa terkecuali dengan mempertimbangkan segala bentuk transformasi sosial yang ada.

e. Faktor budaya

Dalam konteks ini, saling terintegrasi namun juga sengaja dipisahkan untuk tujuan analisis. Unsur paling penting dalam sistem ini adalah nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang menjadi inti dari budaya spiritual dan aspek-aspek non-material lainnya. Struktur dalam budaya hukum ini mencakup wadah atau bentuk sistem, seperti hierarki lembaga formal, hubungan hukum antar lembaga, serta hak dan kewajiban yang mengaturnya. Adapun konten dari sistem ini meliputi norma-norma hukum yang berlaku bagi penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan, bersama dengan perkembangan serta prosedur penegakan hukum itu sendiri. Budaya hukum, atau sistem hukum, pada dasarnya dibangun atas nilai-nilai yang mendasari

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 111

hukum yang berlaku; hal-hal yang dianggap baik atau patut untuk diikuti serta hal-hal yang dinilai buruk sehingga patut untuk dihindari. Nilai-nilai ini sering kali mencerminkan dua kondisi yang berbeda serta yang perlu diselaraskan, dan inilah yang akan menjadi pembahasan utama dalam kajian ini.²²

Dikemukakan Oleh Soejono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.²³

Keadaan ini juga sejalan dengan teori keabsahan hukum Clarence J. Diaz. Ia mengatakan, penerapan peraturan hukum yang efisien dan efektif juga bergantung pada peningkatan sensitivitas pejabat administratif. Menurut Clarence J. Diaz, faktor pendukung sahnyanya undang-undang tersebut adalah:

- a. Sukar atau tidaknya pemahaman mengenai isi aturan
- b. Efisiensi serta efektivitas bantuan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi, dan khalayak umum yang terlibat di dalamnya serta merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam proses aktivasi hukum

²²Ibid Hlm, .111

²³ Soerjono Soekanto, *kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta Rajawali Pers, 1982), 115.

- c. Seberapa besar khalayak umum mengentaui isi ketentuan yang dimaksud
- d. Terdapat Mekanisme penyelesaian sengketa, yang tidak harus mudah diakses oleh setiap strata sosial masyarakat, namun juga harus cukup efektif untuk menyelesaikan perselisihan.
- e. Terdapat pendapat serta penilaian dari khalayak umum bahwa aturan tersebut cukup bermanfaat serta efektif.²⁴

Menurut Wingjosoebroto, yang dikutip oleh Tina Asmarawati didalam bukunya untuk mencapai penegakan hukum yang efektif diperluka:

- a. Struktur organisasi yang efektif menjadi kunci untuk menerapkan atau menegakan peraturan yang menjamin kinerja saksi, sehingga kaidah-kaidah hukum dapatv menjamin sebuah kekuatan hukum sebagai pengendali setiap elemen masyarakat.
- b. Dibutuhkan kesadaran dan tindakan sukarela dari masyarakat agar dapat terjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga penegak hukum. Untuk itu, penting untuk meningkatkan kewenangan organisasi-organisasi tersebut. Sebuah lembaga penegak hukum yang bersih dan adil akan mendapatkan kepercayaan yang lebih tinggi dari masyarakat, dan dengan demikian mereka akan dipandang sebagai pelindung kehidupan warga negara. Hanya melalui kerja yang efisien dari organisasi-organisasi ini, norma-norma hukum dapat mewujudkan kontrol sosial yang nyata dan efektif, bukan sekadar menjadi ungkapan tanpa makna.

²⁴ Clarence J Dias, *Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries* (London: Wash. ULQ, 1975) hlm. 150

c. Dibutuhkan adanya suatu usaha untuk mensosialkan kaidah-kaidah hukum. Prses sosialisasi atau edukasi yang tidak henti-hentinya memerlukan suatu institusi atau struktur organisasi (keluarga, sekolah, dsb) untuk melaksanakannya namun “kesediaan individu-individu warga Masyarakat untuk menggunakan kaidah-kaidah untuk tuntunan hidupnya”, Merupakan factor utama. Tanpa kesadaran dan kesediaan tersebut, warga Masyarakat tidak akan mengikuti dan mentaaati kaidah hukum tersebut.²⁵

Teori efektivitas hukum yang diajukan oleh para ahli tersebut perlu menjadi pertimbangan penting dalam proses penegakan hukum. Tanpa mematuhi teori-teori tersebut, pencapaian penegakan hukum yang efektif akan sulit terwujud. Oleh karena itu, penerapan teori efektivitas hukum dalam penelitian ini sangat krusial, mengingat permasalahan utama yang diangkat berkaitan dengan efektivitas penyelesaian kasus perceraian, baik melalui e-litigasi maupun proses manual, sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan hemat biaya.

2. Teori Penegakan dan Kepastian Hukum

Penegakan hukum, yang sering disebut sebagai upaya menegakkan keadilan, adalah pilar utama dalam menciptakan tatanan hukum yang baik di masyarakat. Hal ini menegaskan betapa pentingnya peran penegakan hukum dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial.

²⁵ Tina Asmarawati, *Sosiologi Hukum; Petasan ditinjau dari perspektif Hukum dan Kebudayaan* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2014), h.46-47.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai, yang terdiri dari kaidah, sikap, dan tindakan baik, sebagai satu kesatuan dalam tahap akhir. Hal ini penting untuk mempertahankan, menciptakan, dan menjaga kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana, penegakan hukum bukanlah upaya untuk menghindari penerapan norma hukum dalam kehidupan sosial, melainkan merupakan langkah untuk mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, dan kebahagiaan masyarakat.²⁶

Penegakan hukum sebagai sebuah proses pada dasarnya adalah penerapan kebijaksanaan di mana keputusan dibuat yang tidak diatur secara tepat oleh peraturan hukum, tetapi mengandung unsur-unsur penilaian pribadi. Senada, Sudjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa penegakan hukum yang baik dan kuat tidak hanya diukur dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan dan luasnya aspek kehidupan yang sama pentingnya. Namun, esensi hukum itu sendiri akan sulit untuk diterapkan jika hanya soal pendidikan intelektual dan inti dari hukum itu sendiri. Jika hanya mengacu pada penegakan hukum di tingkat formal.²⁷

Pendapat mengenai kepastian hukum juga disampaikan oleh Jan M. Otto, yang dirujuk oleh M. Sulaeman Jajuli. Menurutnya, kepastian hukum dalam situasi tertentu mengharuskan adanya beberapa hal sebagai berikut:

²⁶ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Pradigma Ketidakberdayaa Hukum* (Cet. I; Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2003), h.39.

²⁷ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Cet. I; Makassar: CV. SAH MEDIA, 2017), h.44-45.

- a. Terdapat norma-norma hukum yang jelas, tidak ambigu, koheren, dan mudah diakses yang diberlakukan oleh kekuasaan negara.
- b. Badan-badan pemerintah harus secara konsisten menerapkan norma-norma hukum tersebut, serta harus mengakui dan mematuhi norma-norma hukum yang ada.
- c. Mayoritas warga negara pada prinsipnya sependapat dengan substansi norma-norma tersebut dan berupaya menyelaraskan perilaku mereka sesuai dengan hal tersebut.
- d. Hakim yang independen dan tidak bias harus menerapkan aturan hukum dengan konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan pengadilan perlu ditegakkan secara jelas dan tegas. Secara harfiah Kepastian Hukum ialah pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga Masyarakat dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus menjadi atensi utama ialah poin itu memiliki keterkaitan yang kokoh dengan instrument hukum positif serta kontribusi negara dalam pelaksanaan nya.²⁸

3. *Elektronic court* Serta Tata Laksana di Pengadilan

Elektronic court dan Manajemen Administrasi Pengadilan Efisien merupakan sarana yang dipergunakan oleh pengadilan untuk memberikan bantuan jasa terhadap masyarakat yang meliputi registrasi perkara online, pelunasan secara online, pengiriman berkas persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) serta pemanggilan secara online. Diharapkan bahwa

²⁸ M. Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Deepublish, 2015). H. 51-59.

aplikasi *electronic court* perkara akan meningkatkan layanan karena memungkinkan masyarakat untuk menekan waktu serta biaya perkara yang dapat di tanggung dengan menerima registrasi perkara secara online. Diharapkan mampu memberikan kemudahan dan meringankan tarif pada saat proses registrasi dengan cakupan seperti dibawah ini:

- a. Registrasi Online
- b. Pelunasan Panjar Perkara Online

Pada hal ini yang menjadi titik Efektivitasnya mencakup dokumen persidangan yang dapat diakses sewaktu-waktu serta Model Pemanggilan Elektronik yang dapat memangkas Biaya serta waktu untuk datang secara langsung ke Pengadilan. Penggunaan E-court berkaitan dengan kategorisasi pemanfaatan teknologi guna, menanggapi dunia digital 4.0. Diantara Pemanfaatan Teknologi Infomrasi tersebut berdasarkan tujuan-nya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Memberikan support Secara Langsung kepada Hakim dan staff di pengadilan
- b. Memberikan dukungan kepada manajemen peradilan
- c. Menyediakan dukungan teruntuk interaksi pengadilan dengan para pihak.

Dalam konnteks diatas kita dapat menelaah terkait dengan pelaksanaan sistem tersebut kedalam praktik administrasi perkara pada pengadilan secara lebih terperinci yang dimulai dengan:

- a. Jenis registrasi perkara gugatan ini baru dibuka dan akan terus berkembang dalam aplikasi e-court. Perkara gugatan yang didaftarkan

pada Pengadilan adalah kategori perkara yang di registrasikan pada Lembaga peradilan terkait, serta registrasi membutuhkan banyak upaya. Oleh karena itu, e-court dipilih karena kemudahan pendaftarannya. Keuntungan menggunakan aplikasi e-Court untuk mendaftar perkara secara online adalah sebagai berikut:

- 1) Menghemat serta memangkas waktu dalam proses pendaftaran
- 2) Biaya Panjar perkara dapat dibayar melalui berbagai metode pembayaran dan bank atau melalui saluran multichannel.
- 3) Dokumen Tersip serta dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui beragam tempat serta perangkat berbeda.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat.

b. E-SKUM atau Pembayaran biaya panjar online, dalam hal ini pengguna terdaftar yang menggunakan E-Skum akan mendapatkan SKUM secara elektronik melalui Aplikasi e-court. Pada proses penciptaan SKUM ini dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan diatur oleh Pengadilan, serta Besaran Biaya Radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Oleh karena itu, perhitungan taksiran biaya panjar dibuat dengan cara ini sehingga menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Dalam hal tersebut kita dapat melihat beberapa hal yakni;

- 1) Dokumen Persidangan Aplikasi e-court mencakup dalam hal pengiriman dokumen seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban secara Elektronik yang terintegrasi kepada para pihak dan pihak pengadilan

2) Pemanggilan secara Elektronik atau yang bisa kita sebut (e-summons) sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 yang dimana pemanggilan pihak yang telah didaftarkan melalui e-court, pemanggilan tersebut akan dikirimkan kepada domisili elektronik yang telah terdaftar. Namun, untuk pihak tergugat pemanggilan pertama dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir secara langsung pada persidangan pertama serta akan diminta persetujuan terlebih dahulu apakah setuju dilakukan pemanggilan secara elektronik atau tidak, jika pihak tergugat menyetujui hal tersebut maka akan dipanggil secara elektronik sesuai domisili elektronik yang diberikan. Apabila pihak tergugat tidak menyetujui pemanggilan secara elektronik tersebut. Maka, diberlakukan pemanggilan secara manual.

Penggunaan sistem teknologi dalam administrasi pengadilan telah menjadi hal yang umum di seluruh dunia. Sistem standar yang diterapkan mencakup perangkat pengolahan kata dan aplikasi basis data. Para hakim sering memanfaatkan pengolahan kata untuk menyusun berbagai file, mulai dari kalender persidangan hingga spreadsheet sederhana.²⁹ Serta untuk registrasi dan pengolahan perkara yang digunakan untuk pencatatan berkas secara manual seringkali menggunakan aplikasi data base. Pesatnya Perkembangan sistem manajemen administrasi pengadilan yang dimulai dari interactive voice recognition (IVR) tahun 1996.³⁰ SEMA 14 tahun 2014

²⁹ Reiling, Dory, 2009, *Technology for Justice: How Information Technology Can Support Judicial Reform*, Leiden: Leiden University Press, hlm. 17

³⁰ Aria Suyudi, dkk, 2010, *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, hlm. 9.

mengharuskan pengadilan untuk mengajukan dokumen elektronik dalam setiap permohonan dan pemeriksaan kasasi. Pada saat itu, media pengiriman dokumen elektronik yang digunakan meliputi Compact Disk, email, dan aplikasi Direktori Penghakiman. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014, aplikasi ini mengalami penyempurnaan, memungkinkan pengadilan untuk mengunggah berbagai dokumen elektronik dalam jumlah yang lebih besar. Inovasi ini mendukung pelaksanaan SEMA nomor 1 tahun 2014, yang dikenal sebagai sistem pengarsipan simultan. Selain itu, pada tahun yang sama, penerapan daftar putusan Mahkamah Agung juga diperbaharui, sehingga diharapkan pengadilan dapat mengunggah dokumen dalam jumlah yang lebih besar dan lebih beragam. Semua langkah ini selaras dengan tujuan SEMA nomor 1 tahun 2014.³¹

4. Prinsip “Sederhana, Cepat dan biaya ringan”.

Asas Sederhana, Cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip yang penting karena melandasi semua tahapan peradilan diantaranya yaitu tingkat pertama, banding serta tingkat Mahkamah Agung. Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa, Peradilan dilakukan dengan "Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan."³² . Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Teruntuk orang yang tidak dapat membayar perkaranya secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan pembiayaan biaya dengan mengantongi surat

³¹ SEMA Nomor 1 Tahun 2014, Mahkamah Agung

³² Undang-undang No. 48 Tahun 2009

keterangan tidak mampu yang telah dibuat oleh pihak Kepolisian.³³

Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 perludilakukan pembaharuan dalam mengatasi proses hambatan penyelenggaraan peradilan, sesuai perkembangan zaman maka, dirasa perlu memerlakukan pelayanan administrasi secara elekteronik.

Prinsip terminologis berasal dari kata "dasar," yang mencerminkan fondasi pemikiran atau pendapat serta dasar dari cita-cita atau hukum yang mendasarinya. Dalam konteks ini, sebuah kasus dianggap sederhana jika jelas, mudah dipahami, dan tidak terlalu rumit. Semakin sedikit formalitas yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa hukum di pengadilan, semakin baik suatu proses hukum itu. Sebaliknya, semakin banyak formalitas atau aturan yang memiliki makna sulit dipahami, yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi, maka semakin rendah kepastian hukum yang dimiliki. Hal ini berpotensi mengurangi motivasi dan kekuatan pihak-pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.³⁴

Prinsip hukum “Cepat” merupakan Proses hukum dalam kasus-kasus tertentu seringkali berlangsung dengan sangat cepat. Namun, berbagai formalitas yang berlebihan terkadang menjadi penghalang dalam pelaksanaan peradilan. Hal ini bukan hanya terkait dengan jalannya sidang di pengadilan, tetapi juga mencakup penyelesaian risalah sidang hingga

³³ Dr.Ahmad Mujahidin, M.H, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012, Hlm. 36

³⁴ Veithzal Rifai Zainal, dkk., *The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 96

hakim menandatangani putusan. Persidangan yang cepat dapat memperkuat otoritas pengadilan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.³⁵

a. Prinsip Dasar “sederhana”

Prinsip Dasar yang Sederhana Secara istilah, prinsip mengacu pada dasar hukum atau landasan yang menjadi pijakan dalam pemikiran, pemahaman, atau cita-cita suatu asosiasi atau organisasi. Di sisi lain, istilah "sederhana" mengandung makna yang tengah, tidak terlampau tinggi maupun rendah. Dengan kata lain, kesederhanaan berkaitan dengan apakah suatu kasus itu rumit atau tidak.³⁶

Prinsip kesederhanaan mengedepankan metode yang jelas, mudah dipahami, dan tidak rumit. Hal ini sangat penting agar semua pihak dapat secara jelas, koheren, dan aman menyampaikan keinginan mereka. Oleh karena itu, hukum acara yang fleksibel sangat dibutuhkan demi memenuhi kepentingan semua orang yang menginginkan proses yang lebih sederhana.³⁷ Di sisi lain, Sudikno mendefinisikan *mertokusumo* sebagai sebuah prosedur yang jelas, mudah dipahami, dan langsung. Semakin sedikit dan sederhana formalitas yang dibutuhkan dalam suatu kasus pengadilan, semakin baik.³⁸

³⁵ Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Cet 1; Jakarta Kencana, 2016), h. 31.

³⁶ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 426.

³⁷ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan; Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm 64.

³⁸ Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, edisi keempat, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 27.

b. Prinsip “Cepat”

Dalam konteks ini prinsip kecepatan dalam penanganan kasus mengacu pada penyelesaian perkara yang tidak memerlukan waktu yang lama. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun ini, dinyatakan bahwa batas waktu bagi pengadilan tingkat pertama untuk menyelesaikan suatu perkara adalah maksimal lima bulan, terhitung sejak perkara diterima hingga statusnya berubah.³⁹

Prinsip kecepatan tidak hanya berlaku untuk kasus-kasus yang dapat diselesaikan dalam waktu satu jam, tetapi juga untuk pemeriksaan yang tidak memakan waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, apa yang diharapkan dari hakim dalam sidang utama tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan dengan tergesa-gesa. Di sisi lain, proses pemeriksaan juga tidak boleh berlangsung terlalu lambat hingga menghambat keadilan.

Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti, hati-hati, adil, rasional, dan objektif, serta memberikan kesempatan yang setara dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan.⁴⁰

Selain itu, penerapan prinsip ini tidak boleh mengorbankan 'keakuratan' pemeriksaan dan penilaian yang sesuai dengan hukum. Kecepatan dan pengawasan tidak seharusnya dimanipulasi untuk menghindari hukum dan keadilan. Segala sesuatunya harus tetap 'legal'.

³⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

⁴⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 32.

Jadi, apa artinya pemrosesan yang cepat jika hukum yang diterapkan dan ditegakkan justru mengandung ketidakbenaran.

- c. Prinsip biaya rendah adalah suatu pendekatan yang memastikan bahwa biaya yang harus ditanggung oleh warga negara dalam mencari keadilan tetap terjangkau. Dalam konteks ini, biaya rendah berarti tidak ada pengeluaran tambahan yang diperlukan, kecuali untuk biaya yang benar-benar esensial bagi penyelesaian kasus. Semua biaya harus didefinisikan dengan jelas dan dijaga agar serendah mungkin. Selain itu, biaya pengadilan juga harus dinyatakan dengan jelas, dengan tujuan yang tak terlepas dari penggunaan dan keterkaitannya dengan uang.

5. Perceraian

a. Definisi Perceraian

Semua Pasangan Suami-Istri tentunya tidak menginginkan terjadinya perceraian namun, adakalanya terdapat suatu hal yang tidak dapat di urai dan dikomunikasikan sehingga menjadi suatu pertikaian yang berujung terhadap perceraian. Dalam undang-Undang nomor 1 tahun 1974, bahwa;

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.

Perceraian merupakan keadaan yang timbul akibat berakhirnya cinta antara seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga. Berdasarkan hal ini, dan mempertimbangkan sifat rumah tangga itu sendiri, perceraian dapat dipahami sebagai pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pernikahan melalui keputusan yudisial.⁴¹ Kondisi ini muncul ketika tidak ada jalan tengah untuk mengatasi masalah yang ada, sehingga masalah tersebut tetap tidak terselesaikan.

Hal ini berujung pada kurangnya konsensus antara kedua belah pihak, yang pada gilirannya dapat memperburuk hubungan antara pria dan wanita. Dalam banyak kasus, perceraian sering kali dianggap sebagai jalan keluar dari permasalahan dalam rumah tangga, seperti yang terlihat dari tingginya angka perceraian yang tercatat di pengadilan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perceraian merupakan proses yang panjang, yang harus dilalui untuk mencapai solusi atau keputusan yudisial yang berkaitan dengan perpisahan tersebut.

Sebelum izin Mengenai perkara perdata terkait Gugatan perceraian, Hakim diharapkan untuk mengupayakan jalan damai antara kedua belah pihak, pada proses tersebut hakim berperan sebagai mediator yang menengahi suatu perkara untuk mencari jalan keluar permasalahan ataupun jalan tengah yang dimana kedua belah pihak tersebut mendapatkan pencerahan guna menyelamatkan mahligai rumah tangga

⁴¹ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 42

yang diambang kehancuran tersebut. Jikalau tidak menemui jalan keluar akan perkara tersebut harus di daftarkan kepada pihak pengadilan serta didukung oleh alasan yang jelas mengenai perselisihan suatu masalah rumah tangga tersebut.⁴²

Pada perjalanan nya mahligai rumah tangga ditempuh Bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing keluarga dengan mengupayakan keharmonisan di dalamnya. Adakalanya suatu hal yang membuat permasalahan begitu mnyam ialah selisih pendapat serta kurangnya komunikasi yang baik tanpa di iringi komitmen untuk berpikir jauh kedepan terkait resiko-resiko yang akan muncul di kemudian hari. Tak sedikit dari perkara-perkara yang menghancurkan hubungan rumah tangga ialah dengan hadirnya orang ketiga. Kurangnya pemenuhan hak-hak lahiriah maupun batiniah merupakan hal yang acap kali menjadi alasan perselingkuhan terjadi. Untuk mencegah kerusakan yang tidak semestinya pada hubungan keluarga, Islam memberikan solusi perceraian bagi pasangan yang tidak dapat mengatur keluarganya dengan baik. Adanya syariah ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan dengan orang tua, kerabat, dan masyarakat sekitar. Perlu dijelaskan bahwa melegalkan perceraian bukan berarti Islam menghargai perceraian. Islam masih menganggapnya bertentangan dengan prinsip peraturan.⁴³

⁴² Djumairi Achmad, Hukum Perdata II, (Semarang: Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 1990), hlm. 65

⁴³ Kamal Muhtar Asas-asas Tentang Perkawinan (Jakarta, Bulan Bintang, 1974) 158

Pada klasifikasinya hubungan perceraian terbagi menjadi dua kategori utama: talak dan gugatan cerai. Talak merujuk pada permohonan cerai yang diajukan oleh suami yang ingin menceraikan istrinya, sementara gugatan adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri. Kedua jenis permohonan cerai ini hanya dapat diajukan di pengadilan agama.⁴⁴

C. Dasar Hukum Perceraian

Beberapa ketentuan dalam UU No. 1 tentang perceraian, antara lain:

1. Pasal 38 mengatur proses pembubaran perkawinan yang terjadi akibat perceraian, meninggalnya salah satu pihak, atau keputusan pengadilan.
2. Pasal 39 (1) menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah melalui sidang pengadilan dan proses mediasi yang terdokumentasi, dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian jika mediasi tersebut tidak berhasil. Ayat (2) menegaskan bahwa perceraian harus didukung oleh bukti yang kuat, yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam keluarga. Ayat (3) menjelaskan bahwa prosedur peradilan diatur oleh undang-undang itu sendiri.
3. Pasal 40 ayat (1) mengatur bahwa gugatan cerai harus diajukan ke pengadilan. Menurut ayat (2).

Menurut Rahmat Hakim, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak membahas perceraian secara mendetail, melainkan lebih fokus pada dampak yang ditimbulkan dari keputusan cerai tersebut. Untuk

⁴⁴ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih Hukum Perkawinan di Indoensia (Yogyakarta, Gama Media, 2017) 106

mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif, kita dapat merujuk pada kompleksitas hukum Islam, khususnya Pasal 117 dan 129, yang menjelaskan bahwa perceraian merupakan pengakuan yang harus disampaikan oleh suami kepada pengadilan agama terdekat. Pengajuan ini harus mencantumkan alamat istri dan dapat dilakukan secara langsung atau tertulis, dengan alasan yang sah. Setelah pengajuan diterima, sidang akan diadakan untuk menentukan apakah permohonan cerai tersebut dapat dikabulkan. Selain itu, permohonan dianggap sah jika diajukan dalam sidang di hadapan pengadilan agama; jika tidak dipresentasikan di persidangan, maka tidak akan diakui. Validitas dari proses ini sangat bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan.⁴⁵

Secara asal, Perceraian adalah sesuatu yang tidak disukai Oleh Allah dan justru disukai oleh iblis, Sebagaimana Allah SWT berfirman;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya; *“Dan jika kalian bertekad kuat untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*⁴⁶

Dalam bahasa Arab, istilah "talak" berasal dari kata طلاق (tallaqa) dan يطلق (yutalliqu). Kata "taqliiqan" diterjemahkan sebagai “bebas” atau “dibebaskan”. Istilah ini sering dikaitkan dengan ungkapan “Aku

⁴⁵ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 158

⁴⁶ QS Al-Baqarah ayat 227

membebaskan unta dari belenggunya” (طلقت الابل عن العقل). Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata “thalaq”, yang berarti “melepaskan”.⁴⁷

Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.⁴⁸ Sedangkan Para Ulama memberikan pengertian perceraian (Talak) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

أَطْلَقُ هُوَ حَلَّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَإِهْمَاءُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

Yang artinya: “*Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan*”.⁴⁹

2. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

Yang artinya: “*Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan*”.⁵⁰

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan, yang dapat terjadi baik

⁴⁷ KH. Adib Bisri dan KH. Munawwir A. Fatah, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia (Cet I; Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 355

⁴⁸ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006.

⁵⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

melalui perceraian itu sendiri maupun melalui gugatan cerai. Pasal 116 KHI lebih lanjut menjelaskan beberapa alasan perceraian yang harus diajukan ke pengadilan untuk diputuskan. Contohnya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak melakukan perzinaan atau kecanduan minuman keras, narkoba, perjudian, atau hal-hal serupa yang sulit diperbaiki.
2. Salah satu pihak menelantarkan pihak lainnya selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, atau karena keadaan di luar kekuasaannya.
3. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama berlangsungnya perkawinan.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman baik fisik maupun mental sehingga dapat membahayakan kan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit hingga berimbas tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami-isteri.
6. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar ta'lik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵¹

Sementara itu, istilah "talak" memiliki makna yang lebih dalam, mencakup segala hal yang berkaitan dengan perceraian. Ini meliputi apakah

⁵¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

suami telah memberikan persetujuan, keputusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan, perceraian yang berlangsung sesuai ketentuan, serta perceraian yang terjadi akibat kematian suami. Secara lebih spesifik, talak juga merujuk pada perceraian yang dipaksakan oleh suami. Allah Yang Maha Tinggi berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq, ayat 65:1, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya: *“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)”*. (QS Ath-Thalaaq /65:1)

D. Persidangan

Persidangan Secara Manual atau yang bisa disebut Persidangan manual ialah Perkara yang dimana pemrosesan nya dilakukan secara Offline dengan mendatangi Badan Peradilan terdekat sesuai yuridksi Kehakiman. Mulai dari pemberkasan, Proses administrasi, penyampaian replik duplik serta putusan dilangsungkan pada Pengadilan terkait dengan hal ini bertolak belakang dengan adanya Perma Nomor I Tahun 2019 yang implementasinya mengedepankan teknologi terintegrasi melalui satu sistem yang Bernama E-court. Peranan Pemrosesan secara Manual masih sering dapat kita jumpai dikarenakan alasan-alasan tertentu yaitu, Kurangnya angka melek teknologi serta lebih leluasa menyampaikan perihal, sanggahan, bantahan dengan tidak

bergantung dengan adanya teknologi yang bertumpu pada teknologi sehingga dikhawatirkan adanya suatu hal yang tidak tersampaika secara gamblang, lancer serta runtut sesuai fakta yang ada. Pemilihan pemrosesan Perkara menggunakan Sistem yang terintegasi dengan Teknologi (E-court) dan Pemrosesan secara manual belum ada Undang-undang yang mewajibkan Subjek Hukum untuk menggunakan kedua metode tersebut, walaupun E-court pada pengadilan yang didalamnya ada fitur tambahan yaitu, E-litigasi. Oleh sebab itu para Subjek hukum berhak menentukan pilihan nya sendiri sesuai kemampuan serta keinginan Ketika mengajukan perkara yang disengketakan di Pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Pada penelitian ini, para peneliti menerapkan metode kualitatif. Metode ini melibatkan penelitian lapangan di mana peneliti secara langsung mengamati, menyelidiki, dan menganalisis permasalahan yang muncul di Pengadilan Agama Klaten dalam penggunaan sistem e-litigasi untuk penyelesaian kasus perceraian. Pendekatan yang digunakan adalah analisis deskriptif, di mana peneliti menggambarkan berbagai masalah, fakta, sistematika, serta akurasi yang ditemukan, dan hasilnya disusun dalam bentuk tulisan. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada penafsiran dan penggambaran subjek penelitian sesuai dengan konteks yang ada. Setelah pengumpulan data, peneliti akan menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi dalam proses penyelesaian kasus perceraian menggunakan sistem e-litigasi di Pengadilan Agama Klaten.

B. Letak Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B, Jawa Tengah, yang beralamatkan di Jalan K.H Samanhudi No.9 Kabupaten Klaten, provinsi Jawa Tengah.

C. Narasumber Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah civitas-civitas di Pengadilan Agama Klaten yang memiliki kapabilitas serta kredibilitas di bidangnya seperti, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Jajaran Hakim, Sekretaris, serta Panitera yang berada dalam lingkup Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B.

D. Teknik Penentuan Informan

Cara penentuan dan pengambilan Informan untuk Penelitian ini yakni menggunakan *purposive sampling*, hal ini dipilih untuk memilah narasumber atau responden yang memiliki informasi yang koheren dengan topik serta tujuan dalam penelitian ini, karena akan melibatkan data-data yang bersangkutan dan memiliki korelasi dengan E-litigasi, Prosedur, dsb melalui civitas Pengadilan Agama Klaten.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan

Pengamatan Lapangan merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang berdasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun.⁵² Dengan

⁵² Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi" 8, no. I (2017): 21, doi: 10.21580/at.v8il.1163.

menggunakan Teknik observasi sehingga diharapkan didapatkan data-data lebih lanjut penyokong suatu penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan Komunikasi antara penelii dan subjek tertentu guna mengorek kebenaran secara mendalam, terbuka dan bebas terhadap hakim, wakil serta kepada civitas yang dianggap memiliki keahlian bidangnya.

3. Pengambilan Gambar

Pengambilan Gambar adalah metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, melalui pengkajian ilmiah, literatur, atau gambar yang relevan dengan penelitian ini

F. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dianggap sah apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), keberuntungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁵³ Dalam penelitian ini peneliti menetapkan keabsahan data yaitu uji kepercayaan (*creadibility*) penerapan derajat kepercayaan hasil pengumpulan data dalam metode kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menyederhanakan informasi agar lebih mudah dipahami dan

⁵³ Djam 'an Satori dan Aan Komariah Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009)
35

diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang berarti peneliti berusaha menyajikan kalimat secara deskriptif, jelas, dan sistematis berdasarkan data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Jika dilihat dari perspektif yang lebih luas, Miles dan Huberman mengidentifikasi tiga aspek fundamental dalam metode pengolahan data. Ketiga aspek tersebut meliputi;

1. Reduksi Data;

Pengurangan data merupakan suatu teknik analisis yang bertujuan untuk memperjelas, mengkategorikan, mengarahkan, dan menghilangkan elemen-elemen yang tidak penting sehubungan dengan data yang ada. Proses analisis ini dirancang agar pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang valid setelah analisis selesai dilakukan. Harapannya, analisis data ini tidak hanya mempermudah pengumpulan data di masa mendatang, tetapi juga memberikan wawasan yang jelas dan bermanfaat. Dalam tahap reduksi data, dipilih artikel atau jurnal yang memberikan informasi terkait isu-isu dalam proses manual serta penyelesaian kasus perceraian secara online, yang berfungsi sebagai dasar untuk memperoleh data penelitian sekunder.

2. Penyajian Data

Ketika informasi yang telah dikumpulkan disusun untuk memungkinkan penarikan kesimpulan, tindakan yang disebut penyajian data dapat dilakukan. Bentuk yang dapat disajikan dari Olah Data ini berupa Bagan, Matriks, sebuah catatan Lapangan.

3. Penarikan Data

Penarikan Data yang telah terkumpul melalui Observasi, Wawancara, dan dokumentasi Baik itu Foto atau data lainnya, akan dicatat dalam catatan lapangan dengan Penulisan Deskriptif. Catatan tersebut mencakup dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami Peneliti selama Penelitian dan Secara Langsung. Penarikan Intisari ini melahirkan sebuah hasil analisis yang nantinya di peruntukan guna mengambil langkah selanjutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Klaten

a. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Klaten



Gambar 4. 1 Pengadilan Agama Klaten

Riwayat terbentuknya Pengadilan Agama Klaten itu sendiri berdiri pada Tahun 1951. Bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang pada awalnya gedung Pengadilan Agama Klaten pada saat itu berlokasi di komplek masjid raya Kabupaten Klaten, hingga pada tahun 1978 kantor Pengadilan Agama Klaten pindah ke kantor baru di Jalan Samanhudi no 09 Klaten dengan luas tanah 2120 meter persegi yang direhab dengan menggunakan dana DIPA PTA Semarang Tahun Anggaran 2007, serta peresmianya tersebut di resmikan oleh ketua Mahkamah Agung RI (Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H.,M.CL.) pada tanggal 19 Juni 2008 Momen itu pula

bertepatan dengan diresmikannya Belasan Gedung Pengadilan Agama se- Jawa Tengah yang Dimana berpusat dan bertempat di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupate Magelang Jawa Tengah.

b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Klaten

Pengadilan Agama Kabupaten Klaten terletak di Jl. K.H. Samanhudi No.9 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Klaten terletak di sebelah Timur Daerah Istimewa Yogyakarta, serta berada pada tata letak geografis seperti dibawah ini:

Secara astronomis, Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' 51" Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan yang memiliki Luas wilayah Sebesar 655,56 km². Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Di sebelah selatan berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Gunung Kidul Di sebelah barat berbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yakni wilayah Sleman serta Kabupaten Magelang.

Tabel 4. 1

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Klaten

Nama Kecamatan	Jumlah Desa
1) Kecamatan Prambanan	16 Desa
2) Kecamatan Gantiwarno	16 Desa
3) Kecamatan Wedi	19 Desa
4) Kecamatan Bayat	18 Desa

5) Kecamatan Cawas	20 Desa
6) Kecamatan Trucuk	18 Desa
7) Kecamatan Kalikotes	7 Desa
8) Kecamatan Kebonarum	7 Desa
9) Kecamatan Jogonalan	18 Desa
10) Kecamatan Manisrenggo	16 Desa
11) Kecamatan Karangnongko	14 Desa
12) Kecamatan Ngawen	13 Desa
13) Kecamatan Ceper	18 Desa
14) Kecamatan Pedan	14 Desa
15) Kecamatan Karangdowo	19 Desa
16) Kecamatan Juwiring	19 Desa
17) Kecamatan Wonosari	18 Desa
18) Kecamatan Delanggu	16 Desa
19) Kecamatan Polanharjo	18 Desa
20) Kecamatan Karanganom	19 Desa
21) Kecamatan Tulung	18 Desa
22) Kecamatan Jatinom	17 Desa
23) Kecamatan Kemalang	13 Desa
24) Kecamatan Klaten Selatan	11 Desa
25) Kecamatan Klaten Tengah	3 Desa
26) Kecamatan Klaten Utara	6 Desa

2. Pengertian Litigasi

Setelah mengumpulkan hasil wawancara dan serta mengumpulkan berbagai sumber data penunjang lainnya, dapat di jabarkan sebagai berikut yaitu; A. Hasil wawancara yang dilakukan pada hari jumat tertanggal 11 september menghasilkan bahwa, Peranan Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B yaitu mewadahi terselesaikan nya perkara-perkara yang diajukan di Lembaga tersebut dan penanganan melalui metode akuntabilitas, realitas, serta factual dapat menghasilkan putusan perkara secara majemuk. *E-Litigasi* Secara singkat merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para pihak untuk bertatap muka langsung dan dating ke kanto pengadilan.

Pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan gagasan untuk menerapkan suatu digitalisasi penyelesaian perkara memalalui Teknologi dan Oleh Sebab itu, dikeluarkan nya Aplikasi yang Bernama E-court. Untuk Teknisnya dalam hal ini secara singkat para pihak berperkara dapat melakukan serangkaian Persidangan hanya melalui Laptop /Computer. Aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan penanganan pihak-pihak berperkara pada Lembaga peradilan. E-court merupakan proses pemeriksaan perkara di pengadilan yang terintegasi secara elektronik pada suatu Lembaga Peradilan, sehingga dapat secara mudah di akses baik itu pihak-pihak berperkara maupun civitas lembaga terebut. Bahkan, pada tahun 2020 Mahkamah Agung berencana menerapkan

Sistem tersebut di seluruh lingkup Lembaga peradilan baik itu Lembaga Peradilan Umum maupun Agama. Berdasarkan Uraian diatas Tulisan ini membahas perbandingan pemeriksaan e-court dan Manual.

Merespons akan adanya kelajuan teknologi masa kini tentulah Mahkamah Agung merasa bahwa, digitalisasi pemeriksaan perkara aatau biasa yang kita sebut e-court dapat di aplikasikan di seluruh Lembaga peradilan, sebagai selaku salah satu pelaku kehakiman di Indonesia, Mahkamah Agung pada tahun 2010 mengeluarkan Surat Edaran No, 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik.⁵⁴

Dalam hal ini peranan Lembaga Peradilan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung diharapkan mampu memaksimalkan Peranan program E-court, pemahaman dalam implementasi kehakiman sendiri sesuai yang tertuang Pasal 19 Tahun 2019 dimana Pasal tersebut merevisi Perma No 1 Tahun 2018.

Pengadilan Agama adalah sebuah Lembaga di Lingkup Peradilan Agama yang bertempat baik, di Ibu Kota Kabupaten atau Kota Madya. Tugas yang mendasar dari Pengadilan Agama ialah memeriksa, memutus, dan menetapkan suatu ketetapan perkara yang di persengketakan dibidang pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, shodaqoh serta ekonomi

⁵⁴ Bintoro, Rahadi Wasi, dkk. “*Perbandingan E-Court Dan Sidang Manual Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.*” Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X, 2020, 34–46.

syariah.⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang berisikan administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik ialah, Sebuah Inovasi dan menjadi salah satu wujud kesungguhan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan Peradilan yang terintegasi dengan satu sistem yaitu *E-court*.

Berdasarkan dengan Undang-undang dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Menyebutkan bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵⁶ Sebenarnya merupakan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebuah prinsip dari peradilan yang fundamental dalam penerapannya serta juga pengaplikasiannya. Lalu, layanan sistem E-court yang terdapat pada Lembaga Peradilan di Indonesia itupun mengarah kepada prinsip efisiensi dan efektif guna mempersingkat dalam ukuran yang tepat. Ketiga prinsip tersebut telah diterapkan di Seluruh Lembaga Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam kasus perdata.

Konsep Keadilan adalah suatu hal yang selalu melibatkan hal yang setara dengan apa yang seimbang dan bernilai sepadan bagi setiap Individu-Individu. Mahkamah Agung sendiri telah mensahkan Peraturan yang berkaitan dengan sistem peradilan yang mengacu pada bidang

⁵⁵ Rosady, Rakyu Swarnabumi R. "Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia" 6, no. 2 (2021): 125-43.

teknologi dan informasi. Mengenai hal itu dapat dikatakan selangkah lebih maju dan tinggi. Salah Satu Upaya yang di upayakan keberhasilan nya dan pengaplikasiannya di setiap Lembaga Peradilan di Indonesia ialah dengan diluncurkannya peraturan mengenai administrasi perkara secara elektronik, dalam hal ini di harapkan dapat membawa angin baru dalam nafas peradilan di Indonesia dan sekaligus respon Mahkamah Agung terhadap pesatnya Perkembangan Teknologi saat ini, Menimbang dengan banyaknya pihak-pihak berperkara yang dalam prosesnya tidak dapat menghadiri panggilan Lembaga Peradilan, Khususnya Pengadilan Agama Klaten Kelas 1b serta terdapat Asas yang berbunyi; “Asas sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dalm Hal ini merevisi peraturan Mahkamah agung nomor 3 Tahun 2018 tentang Aministrasi Perkara secara elektronik yang telah memberikan payung hukum bagi pelaksanaan dan penerapan Aplikasi *E-Court* yang di kemudian hari di luncurkannya Pengaktivasiannya serta praktiknya Telah diberlakukan serta di terapkan diseluruh Lembaga/Badan peradilan. Hal-hal yang secara khusus pada hukum ialah, perceraian. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 66 mengenai dengan cerai talak, serta pasal 73 mengenai cerai gugat pada Pengadilan Agama. Namun, dengan demikian tetap ada bagian-bagian tertentu yang harus di hadiri pihak-pihak berperkara. Pertama-tama yang dilakukan ialah pemanggilan pihak-pihak berperkara untuk masuk ke ruangan Sidang dalam rangka pemeriksaan berkas-berkas.

Pada persidangan, Ketua Majelis Hakim akan meminta para penggugat dan pemohon untuk menyerahkan surat asli gugatan, surat asli pengangkatan kuasa yang telah diunggah sebelumnya di aplikasi e-court, serta surat asli persetujuan principal. Apabila pada sidang pertama tergugat tidak hadir, hakim berhak untuk menunda sidang guna memanggil tergugat untuk kedua kalinya. Jika dalam sidang kedua tergugat hadir (hal ini juga berlaku untuk termohon), Majelis Hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar perkara dapat diselesaikan secara damai, sebagaimana dalam proses persidangan biasa. Jika upaya perdamaian tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka proses akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁵⁷

3. Pengertian E-Court dan Fitur-Fiturnya

E-court adalah layanan bagi pengguna yang terdaftar dan untuk Pendaftaran Perkara proses penyelesaian Perkara secara Online, dalam hal ini mendapat Biaya Panjar Perkara yang di taksir secara Online, Pembayaran secara Online menggunakan *M-banking*, *E-wallet* dsb, Serta melakukan Persidangan Melalui Elektronik atau *Teleconference*, mengirim Dokumen Persidangan (Jawaban, Replik, duplik dan Kesimpulan). Pada Fitur *E-court* terdapat beberapa layanan, yaitu;

a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Secara Online di Pengadilan)

⁵⁷ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, and Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 2 (2021): 135, doi:10.58824/mediasas.v4i2.290.

E-filling dapat di pergunakan untuk pendaftaran perkara secara elektronik dalam perkara gugatan atau permohonan perdata, aplikasi ini dapat digunakan untuk pengunggahan maupun pengunduhan dokumen dalam rangka, duplik dan kesimpulan, penyampaian dan pengelolaan penyampaian perkara.

b. E-SKUM (Registrasi Perkara Online di Pengadilan)

Registrasi berkas perkara berbasis elektronik yang menggunakan e-court yang dalam hal ini, pendaftarannya otomatis langsung mendapatkan rincian pembayaram, estimasi panjar biaya perkara yang wajib dibayaarkan oleh pihak yang bersangkutan yang kemudian tertera nomor pembayaran (*Virtual Account*) yang dibayarkan melalui pemberitaan elektronik.

c. E-Summons (Panggilan Pihak Secara Online)

Berlandaskan pada PERMA No. 1 Tahun 2019, Menjelaskan bahwa panggilan secara elektronik disampaikan kepada Pihak tergugat atau yang bersangkutan Dimana telah menyanggupi untuk dipanggil secara Elektronik. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah mekanisme acara yang jelas, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit dalam arti lain yaitu

semakin sederhana formalitas yang dipersyaratkan di pengadilan, maka akan semakin baik dan sebaliknya.⁵⁸

d. E-Litigasi (Sidang Online)

E-Litigasi adalah Proses administrasi persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* mencakup persidangan jawaban, replil, duplik dan kesimpulan yang dapat dilaksanakan secara elektronik.⁵⁹

Dalam Hal Ini menekankan bahwa, E-litigasi mengukuhkan peranannya dalam Lembaga Peradilan di Indonesia yang sebagaimana di ketahui merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan serta penegakan Hukum di Indonesia, Selain menjadi ujung tombak penegakan Hukum yang di luncurkan oleh Mahkamah Agung untuk efisiensi pemrosesan Perkara Peradilan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer (Mahkamah Militer).

Persidangan secara Elektronik ialah suatu persidangan yang di kehendaki melalui proses persidangan secara ringkas, yang dimamna tetap pada titik-titik tertentu yang harus dihadiri oleh pihak-pihak berperkara. Pada sidang pertama, penggugat dan tergugat dipanggil masuk ke ruangan persidangan dengan hal ini, Hakim melakukan pemeriksaan berkas dokumen yang dibawa oleh penggugat/pemohon

⁵⁸ Shidiq, Z. A., & Kaimuddin, A. (2021). Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Cepat Dan Biaya Ringan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(3), hlm. 333

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan E-Court, (Jakarta: t.t, 2019), h.7-8

untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat gugatan yang telah diunggah dari aplikasi *E-court* dan asli surat persetujuan principal. Apabila pada persidangan pertama tergugat tidak hadir maka, hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil tergugat yang kedua kalinya. Jika, pada persidangan kedua tergugat hadir (berlaku juga pada pihak pemohon).

Majelis Hakim akan mendamaikan pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan secara damai dan kepala dingin seperti halnya persidangan biasa, Upaya perdamaian yang tidak mendapatkan titik terang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu, proses mediasi kedua belah pihak sesuai dengan apa yang tercantum pada PERMA No. 1 Tahun 2016. Walaupun telah mengantongi persetujuan persidangan secara elektronik akan tetapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. (PERMA Nomor 1 tahun 2016).

1) Court Calender

Court calendar, secara umum, adalah kalender peradilan yang berfungsi sebagai catatan bagi hakim mengenai penerimaan perkara. Dalam praktiknya, kalender ini mencatat semua proses persidangan yang akan datang, yang diorganisir berdasarkan nomor perkara yang diterima. Dalam Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIPP), terdapat fitur court calendar yang membantu mengingatkan tentang jadwal dan agenda persidangan. Kesepakatan formal antara pihak-

pihak yang berperkara mengenai *court calendar* sangat berkontribusi pada kelancaran jalannya persidangan.

2) Replik dan Duplik dalam Sistem Informasi Pengadilan

Aplikasi *e-court* dirancang demi memfasilitasi persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Melalui aplikasi ini, beberapa agenda persidangan, seperti acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan, dapat dilakukan secara online. Meskipun pihak-pihak tidak hadir secara fisik, majelis hakim tetap melanjutkan persidangan sesuai prosedur. Hakim atau ketua hakim membuka sidang dan meninjau dokumen elektronik yang disampaikan oleh penggugat melalui sistem informasi pengadilan, memastikan setiap tahapan persidangan tetap berjalan dengan baik.

Setelah upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dilakukan, proses selanjutnya akan mengikuti Jadwal Sidang yang telah disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Pada sidang berikutnya, pihak tergugat akan menyampaikan jawaban yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim. Selanjutnya, Majelis Hakim akan mengirimkan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Proses ini akan berlanjut dengan tahap replik serta duplik, di mana semua dokumen disampaikan dalam format *pdf/doc*.

3) Salinan putusan elektronik

Proses permufakatan dan interpretasi putusan harus menjadi bagian penting dari persidangan e-court pada tanggal yang telah ditentukan. Majelis Hakim akan melaksanakan sidang dan membuka persidangan untuk membacakan putusan sebagaimana biasanya. Ketua Majelis bertanggung jawab untuk mengunggah putusan ke dalam sistem data SIPP. Selanjutnya, panitera pengganti akan mencetak salinan putusan yang harus ditandatangani oleh panitera. Setelah itu, panitera pengganti juga akan mengunggah salinan tersebut kedalam e-court dan mengirimkannya dalam berformat PDF kepada para pihak berperkara sesuai alamat domisili elektronik mereka. Pengiriman salinan putusan melalui domisili elektronik ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menegaskan bahwa putusan telah disampaikan kepada para pihak terkait, yang berhak untuk mengajukan upaya hukum dalam waktu 14 hari setelah menerima salinan putusan.⁶⁰

⁶⁰ Shodikin, Saepullah, and Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian."

B. Pembahasan

1. System penerapan E-litigasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian berdasarkan Asas; “Sederhana, cepat, dan Biaya ringan”

Prinsip Sederhana, cepat dan biaya ringan ialah asas yang telah termaktub dan diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pertimbangan hakim menjadi salah satu bagian terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu Putusan (Fadila, 2022)⁶¹ Oleh sebab itu, dalam hal memeriksa, memutus serta mengadili suatu perkara seyogyanya seorang penegak hukum dapat berperilaku adil, serta tidak membanding-bandingkan atau dengan sengaja melambat-lambatkan putusan suatu perkara, sehingga memakan waktu yang lama di luar ambang waktu dan aturannya. Berangkat dengan realitas tersebut, hakim sebagai subjek hukum selayaknya dengan segala keilmuannya dapat menentukan putusan perkara dengan cepat, cermat dan terukur tanpa mengenyahkan bukti konkret di dalamnya.

Poin daripada asas hukum peradilan agama yang esensinya keterbukaan dalam persidangan tidak lain tidak bukan ialah untuk memberikan perlindungan payung hukum terkait hak-hak asasi manusia di bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil, memihak serta putusan yang adil kepada Masyarakat, seperti yang tercantum dalam

⁶¹ Fadila, S. R. (2022). *Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi* Pada Perkara No. 0493/Pdt.G/2020/Pa. Smi Perihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 1(2), 112-116, <https://doi.org/1029313/jrhki.v1i2.581>

pasal 17 dan 81 UU No. 14 tahun 1970 diubah dalam pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (Harahap, 2003). Asas Sederhana, cepat dan, biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Di samping itu faktor penunjang lainnya yaitu Sarana dan prasana yang mencukupi dalam, dengan hal ini Mahkamah Agung selayaknya Menyediakan dan Mendistribusikan kewenangan Hakim sebagai suatu hal yang sah dan mutlak yang dapat diajukan banding pada mahkamah lanjutan diatas Lembaga Peradilan Yang berkantor di setiap daerah pada masing-masing provinsi, Upaya ini pun dipersilahkan apabila ada putusan atau ketentuan yang dirasa kurang adil dan tidak mengurangi hak-hak yang bersangkutan.

Hal ini pun dalam Perjalanan nya apabila putusan dari Hakim baik itu Pengadilan Agama, Negeri, Militer dan Tata Negara dinilai kurang dan terkesan berat sebelah. Bisa diajukan melalui mahkamah lebih lanjut yaitu, Banding dan apabila pada banding tidka menemui jalan terang ada kasasi yang menjadi akhir dari perjalanan Persidangan. Dalam alurnya yang Pengacara akan mendapat pemberitahuan yang terkoneksi dengan sistem E-litigasi terkait rundown acara dan berkas-berkas yang harus di lengkapi dalam proses perkara yang hendak di berlangsungkan oleh sebab itu pula pengacara atau advokat baik, itu dari pihak yang tergugat maupun tergugat akan menyiapkan detail-detail nya dan pasal-pasal yang akan di angkat dalam sebuah persidangan di Pegadilan Agama. Perubahan-

peubahan yang signifikan telah di berlakakukan Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Khususnya dalam hal Teknologi dan Informasi khususnya pada sistem peradilan di Indonesia kini, dapat di penggunaan secara masif dan terstruktur.

Penerapan Aplikasi *E-court* meewujudkan terobosan-terobosan perbaharuan sekaligus komitmen Mahkamah Agung dalam mewujudkan perombakan pada aspek teknologi peradilan Indonesia (*Justie reform*) dalam hal ini meenyelaraskan peran Teknologi dengan Hukum acara, serta untuk memenuhi asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶²

Konsep Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ini selaras dengan konsep keadilan yang sellau melibatkan banyak faktor-faktor penunjang di dalamnya, dalam hal ini jika kita melek dan sadar akan suatu peristiwa yang terjadi di muka bumi ini selalu memiliki sabab-musabab atau sebab dan akibat tentang suatu hal yang telah digariskan dan ditulis Oleh Allah Swt. Lembaga peradilan ini tentu tidak lepas akan hal yang Namanya; keadilan yaitu suatu hal yang bersifat adil, tidka timpang dan layak.

- a. Data Perkara Perceraian yang teregistrasi melalui Elektronik court serta Terselesaikan Secara E-litigasi di PA Klaten Tahun 2023- 2024⁶³

⁶² Mahkamah Agung, “Sosialisasi E-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat, Dan Tantangan Dalam Praktik,” Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA, last modified 2018, diakses October 03.

⁶³ *Database Pengadilan Agama Klaten*

Tabel 4. 2 |
Perkara Masuk Tahun 2023

Perkara Masuk Tahun 2023	E-Court	Elitigasi
Januari	51	7
Februari	41	1
Maret	28	3
April	14	1
Mei	34	4
Juni	31	2
Juli	42	4
Agustus	42	4
September	23	2
Oktober	48	1
November	25	1
Desember	23	2
Total Perkara		32

Tabel 4. 3
Perkara Masuk Tahun 2024

Perkara Masuk Tahun 2024	E-Court	Elitigasi
Januari	60	5
Februari	35	7

Maret	35	4
April	29	2
Mei	48	2
Juni	37	10
Juli	60	4
Agustus	63	11
September	71	8
Oktober	50	6
November	49	5
Desember	32	3
Total perkara		67

b. Prosedur Persidangan Melalui Elektronik court

- 1) Pada sidang pertama, penggugat meyerahkan ahli surat kuasa, surat gugatan dan persetujuan principal.
- 2) Penentuan Court Calender
- 3) Hakim menetapkan jadwal persidangan (*Court Calandr*).
- 4) Para pihak melakukan jawab menjawab secara elektronik
- 5) Para pihak mengirim bukti-bukti tertulis secara elektronik sebelum di periksa di persidangan.
- 6) Hakim memeriksa saksi dan ahli secacar elektronik
- 7) Para pihak menyampaikan Kesimpulan secara elektronik
- 8) Hakim membaca putusan secara elektronik

2. Penerapan Proses Penyelesaian Perkara Secara Manual dan Melalui *E-litigasi* dalam Penerapan Persidangan di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B

Dalam penelitian ini, bagian ini akan menyajikan dan menjelaskan data yang diperoleh, termasuk hasil wawancara dengan narasumber yang telah dipilih oleh peneliti. Setelah memaparkan data yang telah dikumpulkan, peneliti akan merujuk pada kerangka teori yang telah diuraikan pada Bab Ke - II. Hal ini akan membantu peneliti dalam memasuki tahap analisis data, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijawab di bagian ini.

- a. Kendala yang ditemui dalam menyelesaikan perkara perceraian menggunakan E-litigasi di PA Klaten Pasca Covid-19

Terobosan-terobosan yang masif telah diberlakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bidang Teknologi serta Informasi terkhususnya pada sistem Peradilan di Negara Indonesia hingga kini dapat dikatakan telah terbarukan dan cukup masif digunakan oleh Lembaga-lembaga peradilan yang bernaung pada Mahkamah Agung Indonesia. Bukti Konkret Upaya yang kemudian dilakukan ialah, dengan dicetuskannya peraturan mengenai Manajemen perkara Pada Pengadilan, hal itu dilakukan demi terwujudnya sebuah Lembaga Peradilan yang modern, nantinya dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut diharapkan dapat

memberikan Solusi bagi mereka yang hendak mencari keadilan dalam beracara di Pengadilan, tentunya hal itu akan lebih efektif dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 tentang administrasi perkara secara elektronik telah memberikan Payung Hukum bagi penerapan dari aplikasi *E-court* yang kemudian pada bulan Januari tahun 2019 telah diaktivasi dan diterapkan diseluruh badan Peradilan yang ada di Indonesia yakni meliputi Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika komponen-komponen penunjang Persidangan melalui Elektronik ini dapat dipersiapkan dengan matang maka, akan sangat bermanfaat bagi para pencari keadilan.

Satu hal yang mendasar dari problematika Penerapan sistem *E-court* sendiri ialah penguploadan berkas perkara dan dokumen hukum yang dibutuhkan, masih kerap terjadi bahwa file yang di upload oleh Pihak penggugat melalui Pengacaranya ialah bahwa pihak penggugat telah mengupload berkas tersebut namun, di sistem *E-court* sendiri setelah di *crosscheck* belum ada berkas yang ter input atau bahkan berkas tersebut masuk ke file yang lain jadi, Pihak pengadilan akan melakukan doublek *crosscheck*.

Kemudian disini Peneliti, memfokuskan penelitian terkait Sistem E-litigasi terhadap kasus Perceraian di Pengadilan Agama Klaten kelas 1B Pasca Covid-19. Pada Aplikasi yang di luncurkan oleh Mahkamah Agung dan di Aktifkan di seluruh Lembaga Peradilan

di Indonesia ini, harapan nya ialah sebagai respon terhadap perkembangan Teknologi Informasi yang Dimana di aplikasikan pada Lembaga peradilan untuk memepermudah dan memangkas Waktu serta biaya yang di kenakan Para Pencari Keadilan sehingga efisiensi waktu dan tenaga bisa di tekan seminimal mungkin demi, Lembaga Peradilan yang terbaharukan hal ini, selaras dengan adanya suatu Asas yang menjadi bagian Lembaga Peradilan yaitu; Asas Cepat, sederhana, dan Biaya ringan. Terdapat perbedaan proses persidangan secara elektronik dengan proses persidangan manual/biasa yaitu;

b. Proses Persidangan Manual

Penerapan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan blm memiliki dampak signifikan jika mengacu pada prinsip diatas sehingga perlu adanya kajian lebih mendalam atau bahkan, terobosan terbaru dari Mahkamah Agung untuk system Peradilan di Indonesia terlebih di bawah payung Hukum Pengadilan Agama. Beberapa hal yang dapat ditemui apabila menjalankan persidangan melalui cara baisanya atau dapat kita sebut konvensional ialah adanya Keterlambatan, Keterjangkauan, serta Integritas. Tahapan Proses Persidangan dapat dilalui seperti dibawah ini:

Pertama, Berkenaan dengan proses pemanggilan sidang bagi para pihak, dengan hal ini juru sita wajib mewartakan surat panggilan sidang secara langsung dalam hal ini bis akita ketahui bahwa, Petugas persidangan selain mengirimkan surat panggilan melalui Pos

Indonesia juga harus menyertakan surat Panggilan Pengadilan secara langsung. Tidak jarang Petugas Pengadilan yang disini bisa kita sebut Panitera dan jajarannya sering kali menemui Kesulitan yaitu, mendapatkan Alamat yang jelas ataupun Para Pihak yang hanya menumpang domisili atau tempat tinggal sehingga keberadaannya tidak diketahui secara jelas.

Kedua, Menurut Buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan Agama. Persidangan dijadwalkan digelar pada pukul 09.00, serta dapat dilangsungkan lebih dari jam 09.00 apabila mengalami kondisi tertentu, sehingga terjadinya penumpukan antrian sidang yang akan digelar pada satu hari tersebut.

Ketiga, agenda persidangan pertama ialah pemeriksaan identitas para pihak berperkara yang wajib dihadiri oleh pihak-pihak berperkara secara langsung, lalu jika pemeriksaan tersebut telah dilakukakan agenda selanjutnya ialah mendamaikan kedua belah pihak atau bisa kita sebut mediasi. Apabila agenda Mediasi tidak menemui jalan Tengah yang telah disepakati maka, agenda selanjutnya ialah Pemeriksaan perkara, proses ini diwajibkan bagi para pihak untuk hadir secara langsung di pengadilan serta mengikuti serangkaian prosesi di dalamnya yaitu, pembacaan gugatan, pembacaan jawab, agenda replik serta duplik, pembuktian, pembacaan Kesimpulan, Musyawarah Majelis hingga Pembacaan sidang putusan.

c. Persidangan Melalui Elektronik (E-litigasi)

Persidangan Secara Elektronik sendiri merupakan suatu usaha Pengadilan Untuk memberikan kemudahan layanan bagi perangkat Pengadilan dan para pihak berperkara. Dalam hal ini diharapkan akan menunjang kinerja dalam kontribusinya di Bidang teknologi Informasi dalam dunia Peradilan di Indonesia. Pemrosesan perkara secara online juga berguna untuk memangkas waktu tanpa mengurangi pelayanan yang diberikan oleh Pihak Pengadilan kepada Pihak berperkara sehingga dapat mewujudkan Asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Persidangan melalui elektronik dapat membantu pencari keadilan untuk mendapatkan sebuah Kepastian hukum serta payung hukum. Jika mengacu pada uraian yang telah dipaparkan di atas terdapat perbedaan antara Persidangan melalui Manual dan melalui Persidangan secara Elektronik (*e-litigasi*), yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

Tabel 4. 4 Penyederhanaan Sidang Manual dan E-Litigasi

Jenis Perbedaan	Persidangan Manual	Persidangan Elektronik
Panggilan Sidang	Panggilan disampaikan langsung kepada kedua belah pihak tergugat maupun pengguga, oleh jurusita	Undangan diserahkan lewat Surel Atau Alamat Email teruntuk para pihak, hanya saja untuk Tergugat/Termohon dipanggil secara Langsung.
Para pihak-pihak terkait	Wajib mendatangi sidang di gedung pengadilan	persidangan dilaksanakan secara <i>Teleconference</i>

Waktu Persidangan	Tidak Pasti, dikarenakan menunggu antrian Sidang denan Pihak Lain	Lebih pasti dikarenakan telah tersusun Oleh majelis hakim
Dokumen Hukum	Wajib menyerahkan pada Majelis Hakim dalam berwujud Hardcopy atau Fisik Pada jadwal Sidang.	Dokumen dikirim secara Elektronik dalam bentuk file pdf/word atau file berbentuk lainnya.
Pemeriksaan Saksi	Saksi Wajib dihadirkan atau di datangkan Pengadilan saat Jadwal sidang.	Dokumen dikirim secara Elektronik via Email berbentuk pdf/word atau lainnya.
Pembacaan Putusan Pengadilan	dihadiri/diambil Oleh para Pihak Secara Langsung di Pengadilan	Dilakukan Melalui Media Elektronik

Kemudian, Pasal UU Acara peradilan agama, yaitu perkara perceraian, secara khusus diatur di dalam Pasal 66 UU peradilan agama mengenai cerai talak serta Pasal 73 tentang perceraian yang digugat hal-hal yang diatur secara khusus dalam hukum acara peradilan agama yaitu pada perkara perceraian, mengenai kewenangan absolut pengadilan agama tidak hanya perceraian, akan tetapi memang perkara tersebut yang sangat mendominasi, lalu, tercetuslah buah pikiran yakni, Pengadilan Agama dijadikan sebagai Pengadilan Keluarga (*Family Court*), (Cik Hasan Bisri, 2003).

Sejak Kahirnya perma 1 Tahun 2019, yang Dimana berisikan ketetapan regulasi yang mengandung persidangan secara elektronik yang sebagaimana dikenal *e-litigasi* untuk menghindari kerancuan serta memastikan unsur kepastian hukum, dan untuk menghindari

pemikiran bahwa, Perma tersebut memperbaharui kaidah hukum yang telah berlaku. Mengacu pada ketentuan hukum acara pengadilan agama sebelumnya, serta Perma tersebut tidak ada tidka ada pertentangan didalamnya. Peneliti disini menemukan bahwa Perma No 1 Tahun 2019 terebut hanyalah menyederhanakan Langkah-langkah yang harus diambil para pihak agar lebih berdaya guna serta memangkas jangka waktu yang dilakukan dibanding menggunakan persidangan Manual Beirkut tabel Sederhana dari Maksud diatas:

Proses Persidangan	Sidang Manual	Sidang Elektronik	Perubahan
Pemanggilan Sidang	Pasal 338 jo, Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 711 jo. Pasal 718 RBG. 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR serta Pasal 718 Ayat (1) dan Ayat (3) RBG, PaSAL 122 HIR jo, Pasal 146 RBG	Pasal 15 sd 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019	Persidangan manual dinyatakan sah dan patut apabila jurusita bertemu secara langsung dengan para pihak, sedangkan melalui elektronik menggunakan SIP
Proses Pembicaraan Kedua Belah Pihak	Perma Tahun 2016 Tentang Mediasi	Perma Tahun 2016 Tentang Mediasi	Pada elektronik, dapat dilaksanakan menggunakan teleconference. Hakim memiliki kewajiban memberitahu para pihak mengenai proses E-Litigasi
Jawaban	HIR atau RBG	Pasal 22 ayat (2) Perma Tahun 2019	Proses yang telah sesuai (E-Litigasi) para pihak berhak

			melakukan rekonvisitas dalam tenggat yang diputuskan sedangkan pada E-litigasi wajib melampirkan bukti surat
Replik	Pasal 142 Reglement op de rechtsverordering (Stb. 1847 – 57 jo. 1849 – 63)	Pasal 22 Perma No 1 Tahun 2019	Tidak banyak perbedaan hanya saja harus mengikuti jadwal yang ditentukan
Duplik	Reglement op de rechtsverordering (Stb. 1847 – 57 jo. 1849 – 63)	Perma No 1 Tahun 2019	Persidangan elektronik langsung menyertakan alat bukti sedangkan pada manual alat bukti diberikan saat pembuktian
Pembuktian	163 HIR jo. 1865 BW	Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25	Dalam pembuktian mencari kebenaran formil namun terdapat perbedaan seperti ttd diakui secara elektronik, bukti surat yang dilampirkan saat replik duplik, dimungkinkan pemeriksaan melalui audio/visual
Kesimpulan	HIR RBG	Pasal 22 Perma No 1 Tahun 2019	Prinsipnya sama namun E-Litigasi disampaikan secara elektronik
Putusan	HIR RBG	Pasal 26 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2019	Manual, dihadiri oleh para pihak. E-Litigasi,

			dibacakan secara elektronik
--	--	--	-----------------------------

d. Efektivitas Penerapan Sistem *E-Court* Dalam Perkara Perceraian

Efektivitas akan nampak apabila sudah masuk kedalam Proses *E-litigasi*, dalam hal ini dapat diambil Contoh, Bahwa Pembuktian dengan Saksi dapat digelar di Pengadilan Agama lain, Misalnya di Pengadilan Agama Sukoharjo. Jika terdapat manual saksi dapat didatangkan tanpa harus mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi dan lainnya. Kendala. Perkara yang dapat dengan mudah kita temui di Pengadilan Agama ialah perkara Perceraian yang dalam pelaksanaannya digelar secara *Private*/tertutup untuk umum. Pada hal ini Gelar perkara Persidangan berbasis *elektronik* telah terpenuhi dikarenakan yang dapat mengakses hanyalah para pihak terkait serta pihak pengadilan.

Selanjutnya, dalam hal ini peneliti memfokuskan penelitian terkait Efektivitas Penerapan proses Penyelesaian perkara perceraian dengan *E-litigasi* di Pengadilan Agama Klaten yang Cukup banyak ditemui di Pengadilan lainnya yaitu, seperti apa yang di paparkan oleh Panitera Muda, Bapak Sukarna, S.H.I. yang sebagaimana berikut:

“*E-litigasi* sudah dilaksanakan secara optimal dan sudah digalakan sejak Perma No.1 Tahun 2019 itu bergulir tapi, mas. Faktor mendasar ini sebenarnya ada pada SDM nya walaupun, sudah digalakan pilihan untuk persidangan entah melalui manual atau *e-litigasi* ya tergantung kepada para pihak mas dan Kebanyakan lebih

condong secara manual dibanding melalui *E-court*. Untuk Sementara ini yang diwajibkan hanyalah Pengacara mas atau advokat. Banyak juga Baik dari para pihak tersebut yang secara dating secara pribadi dan memang awam sekali dengan dunia Hukum dan tugas kita memang membantu dan mengarahkan”.

Menurut apa yang disampaikan Oleh Panitera Hakim Pengadilan Agama Klaten tersebut menjelaskan kepada kita, memang aspek yang paling sering ditemui untuk melaksanakan Undang-Undang adalah Sosialisasinya yang menjadi problematika utama, dalam hal ini terkhusus kasus sidang online atau elektronik. Karena adanya hal ini dengan adanya penggalakan untuk mensosialisasikan guna mempermudah dan menghemat waktu. Terkhusus kepada Masyarakat awam seyogyanya dapat di sosialisasikan melalui kepala desa Perangkat Desa setempat.

Kemudian disamping peneliti juga mewawancarai Panitera Hakim Pengadilan Agama Klaten Kelas1B, Peneliti juga Mewawancarai Hakim Pengadilan Agama Klaten, Bapak Rusdi S.H.I. tentang masalah langsung. “Permasalahan Mendasar ya mas sebenarnya itu Pilihan mas walaupun sudah kami usahakan untuk melalui *E-litigasi* Namun, salah satu pihak tidak menyanggupi hal tersebut maunya hanya dating kesini tanpa meregistrasi pake *Elektronik*, makanya *E-litigasi* Seperti yang mas harapkan tidak dapat terwujud, ya sebenarnya berkutut diantara seputar mau dan tidak mau

menggunakan sidang online itu. Pendaftaran melalui *E-court* ini pun tidak sedikit.

Tetapi hanya sebatas daftar saja untuk penerapannya hanya segelintir saja, padahal kalau didata sudah banyak yang mendaftar melalui online. Biasanya ya mas yang menyanggupi hal tersebut baik dari penggugat maupun tergugat telah di damping oleh pengacara, mungkin gitu aja dulu mas untuk kendalanya, jikalau Masyarakat paham, pemberkasan sidang melalui *Elektronik* bukan tidak mungkin jumlahnya bakal lebih gede dibanding yang sekarang. Target di Tahun depan sih sebesar 50% mas, semuanya dapat dilaksanakan menggunakan *ecourt* dan dapat diproses, untuk saat ini terserah mereka saja yang penting tugas kami melayani, serta memberikan arahan bagi mereka-mereka yang tidak paham, Kalaupun benar-benar dapat diwujudkan sih mas manfaatnya ya itu, pokoknya ga usah nunggu lama”. Sebagaimana yang Beliau Paparkan diatas faktor tersebut seakan sudah menjadi hal lumrah akan subjektivitas para pihak untuk menyelesaikan perkara melalui *e-litigasi* maupun menggunakan persidangan manual.

Hal tersebut selaras dengan adanya Asas Konsensualisme. Adapun Pengertian dari Asas Konsensualisme adalah Ketika di dalam perjanjian itu telah terjadi kata sepakat anatar kedua belah pihak yang sudah sah dan terdapat akibat hukum dalam perikatan tersebut. Dengan kata lain bahwa, perikatan tersebut telah memiliki akibat Hukum

sementak tercapainya kata sepakat diantara pra pihak tentang perikatan. Dari “Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata” dinyatakan adanya kesepakatan antara para pihak itu merupakan salah satu syarat sah dari perjanjian, yang berarti perikatan tersebut tidak perlu dilakukan secara resmi tetapi cukup dengan hanya kata sepakat dari kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian hasil Penelitian diatas peneliti tentang intisari kendala yang menjadi acuan penelitian, Peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan ialah asas yang telah termaktub dan diatur dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berangkat dengan realitas tersebut, hakim sebagai subjek hukum selayaknya dengan segala keilmuannya dapat menentukan putusan perkara dengan cepat, cermat dan terukur tanpa mengenyahkan bukti konkret di dalamnya. Asas Sederhana, cepat dan, biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, E-Court dan Manajemen Administrasi Pengadilan Memiliki letak Efisien yaitu: pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, pengiriman dokumen persidangan dan pemanggilan secara online. Sebenearnya asas tersebut adalah hal paling peradilan yang paling emndasar dalam pelaksanaanya dan pengaplikasiannya. Maka, Hadirnya,aplikasi e-court perkara akan meningkatkan layanan karena memungkinkan masyarakat untuk

menghemat waktu dan biaya dengan menerima pendaftaran perkara secara online.

2. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perceraian secara e-litigasi di Pengadilan Agama Klaten pasca-pandemi COVID-19 telah memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun e-litigasi menawarkan efisiensi waktu dan transparansi yang lebih baik dibandingkan metode manual, penerapannya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, literasi hukum masyarakat, dan kesiapan sumber daya manusia. Di sisi lain, metode manual tetap relevan bagi sebagian besar masyarakat yang kurang terbiasa dengan teknologi, meskipun memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi digital dalam peradilan sebagai wujud adaptasi terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Namun, transformasi ini harus didukung oleh kesadaran kolektif, kemauan politik, dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan untuk memastikan bahwa keadilan tetap dapat diakses oleh semua kalangan, tanpa terkecuali.

B. Saran

1. Advokat

Pihak Kuasa Hukum Haruslah dapat menjelaskan Kelebihan dari Proses persidangan secara elektronik dibandingkan secara manual serta

mensosialisasikan kepada masyarakat yang hendak berperkara khususnya Pada PA Klaten dalam memproses Kasus Perceraian.

2. Masyarakat

Masyarakat harus bisa memanfaatkan kebermanfaatan teknologi yang telah disediakan lebih khususnya dengan mereka yang didampingi oleh kuasa hukum. Sehingga dapat menerka atau memahami biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan apa yang dilakukan apabila melalui persidangan manual/manual. Untuk meningkatkan efektivitas e-litigasi di Pengadilan Agama Klaten, perlu dilakukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan infrastruktur teknologi informasi yang andal, termasuk stabilitas jaringan dan keamanan data, guna mengurangi kendala teknis dalam sidang elektronik. Kedua, peningkatan literasi hukum dan teknologi melalui pelatihan bagi masyarakat dan aparatur pengadilan, serta sosialisasi manfaat e-litigasi secara masif. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga peradilan, dan komunitas hukum dalam mendukung pengembangan teknologi dan memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat. Terakhir, evaluasi berkala diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan menyempurnakan sistem, sehingga e-litigasi dapat memenuhi prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, D. (1990). *Hukum Perdata II*. Semarang: Dosen Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
- Agung, M. (2018). Sosialisasi E-Court: Memahami Peradilan Elektronik, Manfaat, Dan Tantangan Dalam Praktik. Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Cilacap Kelas IA.
- Ahmad, S. (2021). Optimalisasi Layanan E-Court Bagi Masyarakat Non Advokat (Pengguna Lain). *Artikel Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*.
- Al-Jaziri, A. (1989). *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Alimuddin. (2011). *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama Suatu Tinjauan Prospektif*.
- Arto, A.M. (2001). *Mencari Keadilan; Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asmarawati, T. (2014). *Sosiologi Hukum; Petasan ditinjau dari perspektif Hukum dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Berutu, L. (2020). Making Justice Simple, Fast and Low Cost With e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. 70-94.
- Bisri, A. & Munawwir, A.F. (1999). *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat*. Jakarta: PT Gramedia
- Departemen Agama RI. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

- Dias, C.J. (1975). *Research on Legal Services and Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Services Programs in Developing Countries*. London: Wash. ULQ.
- Dory, R. (2009). *Technology for Justice: How Informaton Technology Can Support Judicial Reform*. Leiden: Leiden University Press.
- Fadila, S. R. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Sukabumi pada Perkara No. 0493/Pdt.G/2020/Pa.SmiPerihal Harta Bersama yang Mengandung Hawalah. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. 1(2), 112–116.
- Fuady, M. (2003). *Aliran Hukum Kritis Pradigma Ketidakberdayaa Hukum*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Hakim, R. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. Hamid, A.H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: CV. SAH MEDIA.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-Teknik Observasi*. 1(8).
- Jajuli, M.S. (2015). *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2022). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kusumo, S.M. (1993). *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Lubis, Z. & Bakti, R. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung RI. (2019). *Buku Panduan E-Court*. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Muhammad, I.M.J. (1996). *Lisan Al-Arab, Matba'ah Al- Misriyah, jil.12*. Al-Qahirah: Matba'ah Al-Misriyah.
- Muhtar, K. (1974). *Asas-asas Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Mukhtar, K. (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujahidin, M.H.A. (2012). *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Poewardarmita. (1980). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramdani, R. & Dewi, M. (2021). Urgensi Persidangan Secara Elektronik. *AI-Ahwal, AI-Syakhsyiah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*. 2(11). 101-5.
- Rahadi Wasi Bintoro, Antonius Sidik Maryono, and Lidang Sinta Mutiara.” *Perbandingan E-Court Dan Sidang Manual Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan,*” Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X, 2020, 340—46.
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*. 2(3). doi: 10.35817/jpu.v3i2.12535.
- Sabiq, S. (2006). *Fiqih Sunnnah*. Mesir: Dār al-Fikr.
- Sachrudin, A. & Listyowati, P.R. (2020). Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*. 580-98.
- Sanjaya, U.H. & Aunur, R.F. (2017). *Hukum Perkawinan di Indoensia*. Yogyakarta: Gama Media.
- Satori, D. & Aan, K. (2019). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan. (1992). *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Alumni.
- Shidiq, Z. A., & Kaimuddin, A. (2021). Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Cepat Dan Biaya Ringan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 27(3).

- Shodikin, A., dkk.. (2021). Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama Dalam Perkara Perceraian. *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*. 4(2).
- Soekanto, S. (2007). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1994). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suyudi, A., dkk. (2010). *Pemetaan Implementasi Teknologi Informasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan.
- Syahputra, B.D. & Enggal, P.K. (2021). Problematika Keabsahan Pembuktian Pada Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi). 2(30). 147—65.
- Swarnabumi, R.R. (2021). Sistem E-Court Dalam Pelaksanaan Peradilan Di Indonesia. 2(6). 125-43
- Tim Penyusun. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Wahyudi, A.T. (2004). *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar..
- Wasi, B.R., dkk. (2020). Perbandingan E-Court Dan Sidang Manual Dalam Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan*. 340–46.
- Zainal, V.R., dkk. (2014). *The Economics of Education Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

SURAT IZIN PENELITIAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiat@uii.ac.id
W. fiat.uii.ac.id

Nomor : 1348/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2024
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 14 Oktober 2024 M
11 Rabiul Akhir 1446 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas 1b
Jl. K.H. Samanhudi No. 9, RT.01/RW.12, Desa Ngentak
Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten, Jawa Tengah. 57416
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RAIHAN SYAHID PARARATON
No. Mahasiswa : 19421060
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Konvensional dan E-Litigasi di Pengadilan Agama Klaten Pasca Pandemi Covid-19

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.uii.ac.id

Nomor : 1063/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2023
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 Juni 2023 M
4 Zulhijjah 1444 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B
Jl. Kyai. H Samanhudi No.9, RT.01/RW.12
Ngentak, Mojayan, Klaten Tengah, Jawa Tengah
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : RAIHAN SYAHID PARARATON
No. Mahasiswa : 19421060
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Studi Komparasi Efektivitas Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Konvensional dan E-litigasi di Pengadilan Agama Klaten Kelas 1B

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

LAMPIRAN 2

Dokumentasi



(Gambar 1 Wawancara dengan Bapak Rusdi, S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Klaten Pada Tanggal 23 November 2023)



(Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Sukarna, S.H.I selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Klaten Pada Tanggal 24 Oktober 2024)

LAMPIRAN 3

TRANSKRIP WAWANCARA

Narasumber 1

Nama : Rusdi, S.H.I

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Klaten

Tanggal Wawancara : 15 November 2023

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Klaten

Durasi/Waktu : Pukul 10.00 – 11.30 WIB

Hasil Wawancara

1. Apakah *E-court* serta Prosedur persidangan di dalamnya memiliki relevansi pada pelaksanaan-nya Menurut Prinsip Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan?

Jawaban : Baik, dalam hal ini prinsip atau asas tersebut menjadi dasar hukum yang paling sederhana pada Badan Peradilan, Khususnya di lingkup Pengadilan Agama Klaten, berkenaan dengan hal tersebut, kami sudah melaksanakan hal tersebut, selaras dengan hal itu kami juga mengupayakan untuk Para Pihak pencari Keadilan untuk Melakukan pemrosesan perkara Menggunakan metode Penyelesaian Perkara secara *Elektronic*, Mulai dari *e-filling*, *e-skum*, *e-summons*, *e-litigasi* itu diharapkan sudah mempermudah.

2. Berkenaan pada Kasus Penyelesaian Kasus, khususnya Perceraian Apakah Para Pencari Keadilan ini diberikan kebebasan dalam memilih Metode Persidangan mereka sendiri atau dari Pihak pengadilan Sudah menyarankan Proses melalui Persidnagan Online itu sendiri?

Jawaban : Bentuk kebebasan hal untuk memilih itu Selaras dengan *Asas Konsensualisme* yaitu, walaupun sudah di rekomendasikan menggunakan *E-court* namun, apabila ada salah satu dari para pihak tidak menghendaki hal tersebut bisa dikatakan hal tersebut merupakan Subjektivitas pandangan Para pihak. Biasanya ada alasan tersendiri untuk tidak melakukan hal tersebut. Pada Dasarnya Merekalah yang hendak berperkara, sedangkan tugas kami menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan arahan untuk proses yang akan ditempuh selanjutnya.

3. Apakah sejauh ini ada kendala atau Problem yang sering di temui Oleh Pihak Pengadilan Agama klaten dalam melaksanakan Persidangan secara online serta apa saja itu?

Jawaban : Sejauh ini masalah ataupun kendala yang kami sering kami temui disamping telah menggalakan proses tersebut ialah Faktor masyarakat tersebut yang ada anggapan serta penilaian bahwa, suatu substansi dari Prinsip pada Badan peradilan itu sudah dianggap lumrah serta sebagaimana mestinya, Maksudnya ialah mereka (Masyarakat) beranggapan pada persidangan di Pengadilan untuk memperoleh Keputusan hukum serta payung Hukum tersebut adalah melakukan proses persidangan manual mulai dari awal hingga akhir, pada kenyataan nya ada jalur yang mempermudah Proses tersebut. Hal tersebut biasanya kami temui apabila para pihak tidak didampingi Oleh kuasa hukum.

Narasumber 2

Nama : Sukarna, S.H.I

Jabatan : Panitera Hakim Pengadilan Agama Klaten

Tanggal Wawancara : 24 Oktober 2024

Tempat Wawancara : Pengadilan Agama Klaten

Durasi/Waktu : Pukul 13.00 – 15. 12 WIB

Hasil Wawancara

1. Apakah *E-court* serta Prosedur persidangan di dalamnya memiliki relevansi pada pelaksanaan-nya Menurut Prinsip Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan?

Jawaban : Secara Substansi Perma Nomor 1 Tahun 2019 itu diluncurkan untuk memudahkan demi terciptanya unsur kebaruan pada bidang Teknologi dan Informasi berkenaan dengan hal tersebut, sudah sebagaimana mestinya Perma tersebut menggantikan perma sebelumnya yaitu Perma No. 3 Tahun 2018 pada hal tersebut pula memperkenalkan layanan persidangan secara *electronic* yang disebut *e-litigasi*.

2. Seberapa Besar atensi serta minat Masyarakat yang hendak melakukan Pemrosesan perkara terlebih, perkara perceraian menggunakan *e-court* serta menggunakan sistem persidangan menggunakan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Klaten?

Jawaban : Mengenai hal tersebut kami menargetkan pada Tahun 2025 untuk mencapai persentase sebesar 50% untuk Pendaftaran Perkara menggunakan *e-court* serta pemrosesan nya menggunakan *e-litigasi*. Untuk saat ini cenderung ke persidangan Manual, umumnya yang berperkara dengan menggunakan hal tersebut ialah mereka yang gaptek atau tidak memiliki email, serta tidak didampingi oleh *Lawyer*. Adapun jika ditemui kedepan nya proses registrasi menggunakan *e-court* namun pihak tergugat tidak menyetujuinya maka, selanjutnya pada duplik diharuskan untuk hadir di pengadilan dan hal tersebut bisa di sebut Persidangan *Hybrid* atau semi *e-litigasi*.

3. Apakah mengenai Hal tersebut ditemukan kendala dalam pelaksanaan nya?

Jawaban : Secara pengaplikasian nya bisanya unsur Subjek hukum itu sendiri yang sering kita temui tentang bagaimana alur persidangan yang belum diketahui sepenuhnya, serta untuk sistem kami untuk saat ini Belum bisa melacak atau merangkum berapa jumlah yang mendaftarkan perkara menggunakan *e-court* serta sistem persidangan melalui *e-litigasi* maupun *hybrid* dalam kurun waktu pertahun namun,kami hanya bisa mengumpulkan untuk perbulan, jadi sebagai contoh di bulan januari ada berapa dan di bulan februari ada berapa.

4. Apakah Bapak memiliki Solusi akan hal ini dan mengapa?

Jawaban: Solusi akan hal tersebut kepada Advoka yang telah memiliki akses *e-court* tersebut, apabila mendampingi klien untuk bisa mendorong serta menjabarkan bagaimana teknis-teknis pada kelebihan *e-court* itu sendiri demi tercapainya Percepatan Penanganan perkara.

CURRICULUM VITAE



Nama : Raihan Syahid Pararaton

Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 13 Juli 2001

Alamat : Desa Sugihwaras RT 26/RW 02 Kecamatan
Maospati, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa
Timur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

NIM : 19421060

Riwayat Pendidikan : SDIT Al-ikhlas Mantren, Karangrejo, Magetan
(2007-2013)

: SMPIT Darut Taqwa Ponorogo (2013-2016)

: SMAIT Darut Taqwa Ponorogo (2016-2019)

: Universitas Islam Indonesia (2019-2025)